

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh

Andi Diah Anugrah M

4516021021

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKUSLTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Andi Diah Anugrah

Nomor Stambuk : 4516021021

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 02 Maret 2022

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN. 0901065901


Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
NIDN. 091509 8603

Mengetahui,


Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Arief Wicaksono, S.IP., M.A
NIDN. 0927117602


Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
NIDN. 091509 8603

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Rabu Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru**

Nama : **Andi Diah Anugrah**
Nomor Stambuk : **45168021021**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Makassar, 02 Maret 2022

Pengawas Umum:


Arief Wicaksono, S.IP.,M.A

Panitia Ujian :


Drs. Natsir Tompo, M.Si
Ketua


Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si,
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Drs. Natsir Tompo ,M.Si
2. Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si
3. Dr. Dra. Hj. Juharni, M. Si
4. Dr. Nurkaidah, M.M


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Diah Anugrah
Nomor Stambuk : 4516021021
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagai ataupun seluruhnya. Pendapat ahli dan rujukan lain (penelitian sebelumnya dan jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 02 Maret 2022

Penulis,



Andi Diah Anugrah

4516021021

ABSTRAK

Andi Diah Anugrah. 2022. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Skripsi. Dibimbing oleh Natsir Tompo dan Nining Haslinda Zainal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi proses pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Barru. Indikator yang digunakan yaitu proses pemungutan (*responsibilitas* dan *responsivitas*), tercapainya target pajak yang telah ditetapkan, faktor penghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan, serta sanksi administratif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan subjektif kualitatif. Fokus penelitian yaitu efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Barru. Data penelitian diperoleh berdasarkan pada observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas pajak sebagai pihak yang diberikan tugas melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah menjalankan tugasnya dengan baik melalui koordinasi bersama Camat dan Dinas Pendapatan Kabupaten Barru. Proses implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah berjalan lancar, meskipun ada sedikit penurunan. Namun pihak Dispenda Kabupaten Barru selalu ingin melakukan yang terbaik dalam peningkatan PBB agar mampu mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang memenuhi target diharapkan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan pendapatan asli daerah dari bidang pajak. Sedangkan dalam proses implementasi dari kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menghadapi beberapa kendala, diantaranya adanya keterbatasan sumber daya manusia terlatih, dan juga profesional, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan tidak jelasnya domisili dari wajib pajak atau masyarakat yang telah berpindah tempat tinggal.

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak Bumi dan Bangunan, Kabupaten Barru.

ABSTRACT

Andi Diah Anugrah. 2022. Effectiveness of Land and Building Tax Collection in Barru District, Barru Regency. Thesis. Supervised by Natsir Tompo and Nining Haslinda Zainal.

This study aims to find out how the process of collecting land and building tax (PBB) and knowing what factors influence the process of collecting land and building tax (PBB) in Barru District. The indicators used are the collection process (responsibility and responsiveness), achievement of predetermined tax targets, inhibiting factors for land and building tax collection, and administrative sanctions.

This study uses a qualitative subjective approach. The focus of the research is the effectiveness of land and building tax collection. The research location is at the Regional Revenue Service (DISPENDA) of Barru Regency. Research data obtained based on observation, documentation and interviews.

The results showed that the tax officer as the party given the task of collecting land and building tax (PBB) had carried out his duties properly through coordination with the Camat and the Barru Regency Revenue Service. The process of implementing the land and building tax collection policy has been running smoothly, although there has been a slight decline. However, the Regional Office of Barru Regency always wants to do their best to increase PBB so that they can achieve the predetermined tax revenue target. Land and building tax revenue that meets the target is expected to have a significant impact on increasing local revenue from the tax sector. Meanwhile, in the process of implementing the Land and Building Tax (PBB) collection policy, it also faces several obstacles, including limited trained and professional human resources, lack of public awareness to carry out the land and building tax collection process and unclear domiciles of taxpayers or people who have change residence.

Keywords : Effectiveness, Land and Building Tax, Barru Regency.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada seluruh umat manusia. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw, Sang pemimpin agung yang selamanya menjadi teladan umat manusia, para sahabat, keluarganya serta pengikutnya yang suci sebagai penggenggam cahaya Islam hingga akhir zaman.

Berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini sebagai bentuk perjuangan selama penulis menuntut ilmu pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bosowa, dengan judul “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru”. Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bosowa.

Penulis amat menyadari dari awal hingga akhir penulis Proposal Penelitian ini telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, berupa bimbingan, motivasi, pikiran, tenaga, dan doa. Olehnya itu, selayaknya menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Makassar, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PENERIMAAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| <i>ABSTRACT</i> | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Efektivitas | 7 |
| 1. Pengertian Efektivitas | 7 |
| 2. Faktor-Faktor Pendukung Efektivitas | 10 |
| 3. Pendekatan Efektivitas | 12 |
| 4. Ukuran Efektivitas..... | 13 |
| 5. Kriteria Efektivitas | 14 |
| B. Pajak..... | 16 |
| 1. Pengertian Pajak..... | 16 |
| 2. Fungsi Pajak..... | 18 |
| 3. Teori Pemungutan Pajak..... | 20 |
| 4. Sistem Pemungutan Pajak..... | 22 |
| 5. Asas Pemungutan Pajak | 23 |
| 6. Pertimbangan Dalam Pemungutan Pajak | 23 |
| 7. Hukum Pajak | 24 |
| 8. Reformasi Administrasi Perpajakan..... | 27 |
| C. Pajak Daerah | 30 |
| 1. Pengertian Pajak Daerah | 30 |
| 2. Jenis Pajak Daerah | 30 |
| 3. Reformasi Pajak Daerah..... | 31 |
| D. Pajak Bumi dan Bangunan..... | 34 |
| 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan | 34 |
| 2. Asas Pajak Bumi dan Bangunan | 35 |
| 3. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan..... | 35 |
| 4. Kepatuhan Wajib Pajak..... | 36 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5. Pajak Kabupaten Barru..... | 39 |
| 6. Kerangka Konsep | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Tipe Dasar Penelitian | 41 |
| B. Lokasi Dan Waktu Penelitian | 41 |
| C. Informan..... | 42 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 42 |
| E. Teknik-teknik pengumpulan data | 43 |
| F. Analisis | 44 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 47 |
| 1. Gambaran Umum Penelitian | 47 |
| a. Letak Geografis | 47 |
| b. Tugas Pokok serta Fungsi Badan Pengelola Pajak Bumi dan Retribusi Daerah Kabupaten Barru | 48 |
| c. Sistem Pemungutan Pajak di Kabupaten Barru..... | 55 |
| d. Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Barru..... | 59 |
| e. Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Barru | 61 |
| f. Faktor Yang Memengaruhi Optimalisasi dari Pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Barru | 70 |
| B. Pembahasan..... | 74 |
| 1. Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Barru..... | 74 |
| 2. Faktor yang memengaruhi optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Barru | 93 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 102 |
| B. Saran | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sebagai salah satu bentuk pembangunan ekonomi yang berbasis kemandirian. Dengan adanya pembangunan perekonomian daerah secara mandiri, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia secara menyeluruh, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah, pembangunan secara berkesinambungan/Sustainability serta pelayanan pada seluruh masyarakat Indonesia.

Di Indonesia perwujudan suatu pembangunan daerah dengan adanya otonomi daerah yang nyata, luas serta bertanggung jawab seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pembangunan ekonomi daerah sangat diharapkan dapat terwujud dengan melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri atas, Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari beberapa jenis sumber penerimaan, Pendapatan Asli Daerah khususnya hasil pemungutan pajak daerah merupakan salah satu bentuk implementasi atas makna yang terkandung dalam UU nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang tuntutan

daerah untuk mengelola beberapa potensi yang dimiliki dalam rangka pencapaian suatu perekonomian yang berbasis kemandirian. Dalam penjelasan pada UU Nomor 28 Tahun 2009, disebutkan bahwa perluasan basis pajak dilakukan sesuai dengan kriteria yang baik, yaitu tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dapat menghambat mobilitas penduduk, arus lalu lintas barang, jasa antar daerah serta kegiatan ekspor impor. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perluasan basis pajak yang telah ada.

Perluasan basis pajak dilakukan pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran. Sementara itu ada Tiga jenis pajak baru bagi daerah yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah dilimpahkan pada tahun 2011, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah dilimpahkan tahun 2013 dan Pajak Rokok yang dilimpahkan pada tahun 2014 sebagai pajak baru bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh perluasan objek pajak daerah sebagai sumber penghasilan tambahan. Perluasan objek pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang tersebut meliputi perluasan basis pajak daerah yang telah ada, pendaerahan objek pajak pusat menjadi pajak daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta penambahan objek pajak baru.

Dan Penerimaan negara dari sektor pajak ini juga merupakan pendapatan yang paling utama sebagai sumber pendapatan Negara, selain dari sektor minyak

dan gas. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Hal ini juga tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, rakyat sebagai penyumbang terhadap pembiayaan Negara sudah seharusnya memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah, agar terjadinya hubungan yang signifikan, artinya semakin tinggi kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak maka pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin tinggi.

Meneurut Temy Putri, dkk (2018:47) PAD memiliki peran dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional; dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting dan sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak dan retribusi daerah.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan antara lain penyuluhan, faktor pengawasan, faktor koordinasi dan kerjasama. Dan adapun faktor penghambatnya yaitu faktor sarana dan prasarana, faktor domisili atau tempat tinggal wajib pajak, faktor penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Ketidapahaman wajib pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada menjadikan wajib pajak memilih untuk

tidak memahami NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dikarenakan wajib pajak tidak memahami terhadap arti dari pajak dalam membiayai pembangunan.

Untuk mencapai suatu tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 maka harus dibuat target atau rencana penerimaan agar dapat tercapai hasil penerimaan seperti yang diharapkan. Salah satu target atau rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting karena sebagai titik awal untuk menentukan besarnya jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dicapai dalam jangka satu tahun pajak. Pemerintah disuatu daerah mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan target atau rencana penerimaan agar sebagian besar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan kepada daerah tersebut digunakan untuk mengembangkan serta membangun daerahnya.

Konsekuensi dari penerapan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil pengelolaan pajak tersebut seratus persen masuk kekas daerah setempat, sehingga tidak ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat.

Dalam hal ini Pajak Daerah Kabupaten Barru juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barru. Pendapatan asli daerah inilah yang digunakan untuk pembangunan daerah. Pendapatan asli Kabupaten Barru pada Tahun 2018 berjumlah Rp 110.310.167.038 dengan realisasi anggaran hanya mencapai Rp 103.887.386.166

dari jumlah PAD Kab Barru (LRAPBD Kab. Baru 2018). Seperti sudah dijelaskan bahwa pajak salah satu yang berperan sangat fundamental dalam pemasukan PAD dan termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berikut rincian laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Barru.

Maka dapat dilihat bahwa laporan penerimaan PBB Kabupaten Barru tiga (3) tahun terakhir dari target yang akan dicapai dan sampai pada realisasi dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dapat dilihat bahwa, pada tahun 2016 realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan melebihi target yang akan ingin dicapai, berbeda lagi pada tahun 2017 dan 2018 realisasi penerimaan PBB tidak sesuai dengan target yang di inginkan atau bisa dikatakan tidak mencapai yang di inginkan.

Jika ditinjau dalam perspektif administratifnya, berarti ada suatu masalah, sehingga tidak tercapainya target dalam pemungutan atau penerimaan PBB, dan ini sangatlah berpengaruh besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Maka perlu di tinjau kembali mengapa pemungutan atau penerimaan PBB tidak mencapai target yang telah di tentukan, padahal yang kita ketahui bersama PBB berpengaruh terhadap PAD, serta PAD sangatlah fundamental dalam pembangunan daerah. Masalah inilah yang harus cepat diketahui agar dapat diretas atau diselesaikan meskipun tidak terlalu mengalami penurunan drastis dalam target dan hasil realisasi yang diinginkan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Barru?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi proses pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Barru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Barru.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi proses pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Barru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ada di Kabupaten Barru.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan pemerintah khususnya untuk membantu pemerintah dalam menganalisis pendapatan asli daerah terkhusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas pada umumnya adalah digunakan sebagai ukuran dari keberhasilan perangkat usaha dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas sangat erat hubungannya dengan pencapaian tujuan melalui pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki. Sebagaimana menurut W.J.S. Poerwadarminta (1976 : 206) menjelaskan tentang efektivitas adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan, yang menimbulkan akibat sebagaimana yang dikendaki atau direncanakan.

Menurut The Liang Gie (1982 : 108) mengemukakan Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu akibat yang dikehendaki dari suatu kegiatan, maka akan dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang telah dikehendaki.

Lanjut Machfud sidik (1992 : 76) menjelaskan lagi eektivitas dalam kaitannya dengan pajak, Efektivitas yang dimaksud dalam hal ini adalah efektivitas pemungutan pajak daerah merupakan gambaran kemampuan dari unit organisasi pengelola pajak daerah untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan, dan sedangkan yang menjadi sasaran dari akhir atau utama dari pemungutan pajak daerah ini adalah penerimaan pajak daerah yang telah direncanakan.

Lanjut Sedangkan menurut Rivianto yang dikutip dalam bukunya Administrasi Perpajakan (2014:11) menjelaskan tentang Efektifitas yaitu seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, dan sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya yaitu apabila suatu pekerjaan bisa diselesaikan sesuai dengan perencanaannya, maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif

Dari beberapa pendapat diatas yang menjelaskan tentang efektivitas secara umum dan efektivitas dalam perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya pencapaian hal yang dimaksud adalah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan dilakukannya tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan atau kesepakatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Secara etimologis kata efektif sering diadakan untuk mencapai suatu sasaran yang diinginkan (producing desired result), berdampak menyenangkan (having a pleasing effect), bersifat actual, dan nyata (actual and real) dengan demikian, komunikasi yang efektif dapat diartikan sebagai penerimaan pesan oleh komunikan atau receiver sesuai dengan pesan yang dikirim oleh sender atau komunikator, kemudian receiver atau komunikan memberikan respon yang positif sesuai dengan yang diharapkan.

Pengertian atau penjelasan teori efektivitas dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa efektif

merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

- 2) Mahmudi (2005:92), efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif satu program atau kegiatan.
- 3) Handayani (1994:16) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 4) Halim (2004:166) mendefinisikan Efektivitas merupakan keadaan yang terjadi akibat atas yang dikehendaki. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.
- 5) Menurut Mardiasmo (2009:134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

Dari diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Jadi, Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan atau di tentukan sebelumnya.

Secara mikro atau kecil efektivitas pemungutan pajak bisa diukur dengan melakukan suatu perbandingan antara realisasi dengan sasaran penerimaan yang telah direncanakan atau ditargetkan sebelumnya. Efektivitas dalam hal ini tentunya efektivitas yang terkait penerimaan pajak daerah yang menjadi tolak ukur Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan tugas pendapatan dan keuangannya kepada lembaga yang berkepentingan dan sah.

2. Faktor-Faktor Pendukung Efektivitas

Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya meningkatkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan dicapai apabila segala kegiatannya berjalan efektif. Mewujudkan kegiatan yang efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas. Faktor-faktor pendukung efektivitas menurut Steers (1985:209-211) yaitu:

- 1) Ciri Organisasi dalam suatu organisasi dapat dilihat dari struktur dan teknologi organisasi yang mempunyai segi-segi tertentu dari efektivitas, dengan berbagai cara. Mengenai struktur dapat ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formasi. Teknologi yang ada dalam organisasi juga dapat berpengaruh atas tingkat efektivitas, walaupun tidak secara langsung. Bukti-bukti menunjukkan bahwa penggunaan variasi teknologi berinteraksi dengan struktur organisasi dan penggunaan teknologi. Jika struktur dan teknologi digabungkan maka para pegawai akan menghadapi masalah-masalah dengan mudah sehingga usaha untuk mencapai tujuan dapat diwujudkan.

2) Lingkungan disamping organisasi, lingkungan dalam pencapaian efektivitas mempunyai pengaruh yang sangat besar. Keberhasilan hubungan organisasi

dan lingkungan bergantung pada tiga hal yaitu:

- a) Keadaan lingkungan.
- b) Ketetapan persepsi.
- c) Tingkat Rasionalitas.

Ketiga faktor tersebut berpengaruh kepada organisasi terhadap perubahan lingkungan. Semakin tepat tanggapannya, semakin berhasil adaptasinya yang dilakukan oleh organisasi.

3) Pekerja dan Pegawai merupakan faktor yang berpengaruh yang ketiga atau efektivitas adalah para pekerjaan atau pegawai itu sendiri. Faktor pekerja berpengaruh terhadap efektivitas karena perilaku pekerjalah dalam jangka panjang akan memperlancar atau menghambat tercapainya tujuan organisasi.

Kesadaran akan sifat perbedaan pegawai yang terdapat diantara pegawai sangat penting, karena pegawai yang berbeda akan memberikan tanggapan dengan cara yang berbeda pula. Pentingnya mengetahui perbedaan pegawai maka organisasi dapat menyesuaikan kemampuan dan kepribadian para pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan. Pemerintah merupakan suatu organisasi yang menyelenggarakan roda pemerintahan. Kinerja aparatur yang efektif akan menambah rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga pelayanan publik yang dilakukan pemerintah akan berjalan sesuai dengan harapan rakyat.

3. Pendekatan Efektivitas

Martani dan Lubis (1987:55) mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas organisasi yaitu :

1. Pendekatan sumber (*resource approach*) adalah mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik dan maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana proses efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) adalah dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai suatu hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Robbins mengklasifikasikan empat pendekatan dalam efektivitas organisasi, sebagai berikut:

1. Pendekatan Pencapaian Tujuan (*The Goal Attainment Approach*), yaitu suatu pendekatan ini menunjukkan bahwa suatu efektivitas organisasi dinilai lebih apabila pada kaitannya dengan tujuan akhir daripada dengan prosesnya.
2. Pendekatan Sistem (*The System Approach*), yaitu suatu pendekatan ini tidak menekankan pada tujuan akhir tetapi memasukkan seluruh kriteria dalam satu elemen dan masing-masing akan saling berinteraksi. Pendekatan

ini menekankan pada kelangsungan hidup pada organisasi untuk jangka panjang.

3. Pendekatan Nilai-Nilai Persaingan (The Competing-Value Approach) yaitu Pendekatan ini menawarkan suatu kerangka yang lebih integratif dan lebih variatif, karena kriteria yang dipilih dan digunakan tergantung pada posisi dan kepentingan masing- masing dalam suatu organisasi.

4. Ukuran Efektivitas

Gibson, dkk (1984) mengatakan kriteria efektivitas suatu organisasi kedalam tiga indikator yang didasarkan pada jangka panjang waktu, yaitu sebagai berikut :

- a) Efektivitas jangka pendek, meliputi produksi (*production*), efisiensi (*efficiency*), dan kepuasan (*satisfaction*),
- b) Efektivitas jangka menengah, meliputi kemampuan menyesuaikan diri (*adaptiveness*) dan mengembangkan diri (*development*), dan
- c) Efektivitas jangka panjang, yaitu keberlangsungan atau hidup terus.

Duncan yang dikutip Richard M Steers (1985:53) dalam bukunya *Efektivitas Organisasi*, mengatakan mengenai ukuran efektivitas adalah sebagai berikut;

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan dipandang harus sebagai proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin

terjadi, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pendahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pendahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri beberapa faktor, yaitu kurung waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembang kosensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

5. Kriteria Efektivitas

Efektivitas erat kaitanya dengan sebuah organisasi. Organisasi dalam mencapai tujuannya berdasarkan kepada langkah-langkah atau program yang telah ditentukan. Program tersebut dapat dikatakan berhasil apabila telah sesuai dengan visi dan misi dari organisasi tersebut. Antara penyusunan program kepada pencapaian visi dan misi dapat dikatakan efektif, apabila telah sesuai dengan kriteria dari efektivitas. Efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat diwujudkan apabila ada beberapa indikator sebagai ukuran efektivitas.

Sedarmayanti (1995:61), menyatakan bahwa untuk efektivitas suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yang terpenuhi yaitu sebagai berikut:

- a) Input merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil.
- b) Proses efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai kualitas karena dapat berpengaruh pada kualitas hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil.
- c) Hasil berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (Input) dan keluaran, usaha dan hasil, presentase pencapaian program kerja dan sebagainya.
- d) Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, produktivitas berpengaruh pada efektivitas yang berorientasi pada keluaran atau hasil. Produktivitas mencakup pendidikan, motivasi dan pendapatan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran atau kriteria efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkatan

sejauhmana sebuah organisasi, program, kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 (dalam Adelina,2013) rumus yang digunakan dalam mengukur tingkat efektivitas PBB ialah dengan jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi dengan target penerimaan PBB dikali 100%. Sebagai pedoman untuk menilai interpretasi efektivitas adalah jika lebih dari 100% maka dapat dikatakan sangat efektif, 90% - 100% dapat dikatakan efektif, 80% - 90% dapat dikatakan cukup efektif, 60% - 80% dapat dikatakan kurang efektif, jika kurang dari 60% maka tidak efektif.

B.Pajak

1.Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang begitu besar. Pajak sebagai penerimaan kas negara digunakan dalam rangka membiayai operasional atau pembangunan nasional, sehingga pajak harus didasarkan atas hukum yang mengikat setiap warga negara. Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut Prof. Dr. P.J.a. Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharo (1991:2) yang dikutip dalam buku *Perpajakan Indonesia* (Waluto, 2017) mengemukakan bahwa: Pajak adalah iuran kepada Negara (yang

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2013:1) menjelaskan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Menurut Djajadinigrat dalam Resmi (2013:1) mengungkapkan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Feldman dalam Resmi (2013:1) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

Sedangkan Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Juga menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur- unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara : yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang),
2. Berdasarkan undang-undang : pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya,
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya konraprestasi individual oleh pemerintah,
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2013:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) dan Fungsi Regularend (Pengatur).

Pertama, Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kedua, Fungsi Regulerend Pajak mempunyai fungsi peraturan, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi peraturan adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tariff pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah.
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberi kontribusi yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

3. Tarif ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3. Teori Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan negara tentu saja tidak dilakukan begitu saja tanpa ada landasan yang kuat, terdapat beberapa teori yang menjelaskan dan memberikan beberapa pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak.

Teori tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Teori Asumsi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Dalam teori ini menekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, dimana perlindungan yang

diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda yang diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (seperti perlindungannya) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan dalam suatu negara. Masyarakat membutuhkan keamanan, fasilitas sosial dll. Seharusnya dengan mengacu pada teori kepentingan masyarakat mempunyai kepentingan yang besar dalam arti menerima manfaat yang diterimanya, juga mempunyai kewajiban perpajakan yang besar pula.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul ini dibagi menjadi dua pendekatan yaitu, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Dalam teori ini negara berperan

sebagai bapak yang memberikan dan mempunyai berbagai keperluan umum bagi anak-anaknya, yaitu masyarakat.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya pemungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak ada beberapa sistem, dalam buku Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak Perpajakan Edisi Revisi 2011, yaitu sebagai berikut:

1. Official Assessment manajemen, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskal) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
2. Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan melakukan wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, menghitung pajak oleh wajib pajak, membayar pajak yang dilakukannya sendiri, hingga pelaporan dilakukan wajib pajak.
3. With Holding System, sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskal dan bukan wajib pajak

yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

5. Asas Pemungutan Pajak

1. Asas domisili (asas tempat tinggal) : yaitu Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayah, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
2. Asas sumber : yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas kebangsaan : yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

6. Pertimbangan Dalam Pemungutan Pajak

Pertimbangan yang dilakukan dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan keabsahan tersebut perlu diperhatikan asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* mengenai *The Four Maxims* sebagai berikut yaitu :

1. Asas Equality: yaitu dalam asas ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak, maksudnya adalah hendaknya dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi diantara sesama wajib pajak (WP). Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan

masing-masing, sehingga dalam equality ini untuk setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

2. Asas Certainty: yaitu ditekankan pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak yaitu kepastian hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek pajak, kapasitas mengenai objek pajak, dan kapasitas mengenai tata cara pemungutannya.
3. Asas Convenience of Payment : yaitu dalam asas ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang cepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sangat bijaksana jika pemotongan pajak dilakukan pada saat wajib pajak menerima penghasilan dan yang sudah memenuhi syarat objektifnya (yaitu suatu syarat dimana WP mempunyai penghasilan diatas penghasilan minimumnya)
4. Asas Efficiency : yaitu ditekankan petingnya efisiensi pemungutan pajak., artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut. Dalam asas ini diberi pengertian bahwa pemungutan pajak sebaiknya memerhatikan kondisi subjek dan objek pajaknya.

7. Hukum Pajak

Berdasarkan Sutedi (2011:97), hukum pajak yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur

hubungan Negara dan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1) Hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwahukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Undang-Undang pajak yang termasuk dalam hukum pajak materiil untuk Pajak Pusat adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Contoh materiil untuk Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- Pajak daerah Provinsi. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan.\
- Pajak Daerah Kabupaten/ Kota. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.

2) Hukum pajak formal formal adalah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak materiil menjadi kenyataan. Hukum pajak ini memuat cara-cara pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cara-cara pembukuan, cara-cara pemeriksaan, cara-cara penagihan, hak dan kewajiban wajib pajak, cara-cara penyidikan, macam-macam sanksi, dan lain-lain. Undang-Undang yang termasuk hukum formal adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang ini diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

8. Reformasi Administrasi Perpajakan

Tanzi dalam Bird dan Jantscher (1992:1) menyatakan administrasi perpajakan memainkan peranan yang penting didalam sebuah penentuan sistem perpajakan yang efektif. Perubahan kebijakan perpajakan tanpa didukung dengan perubahan administrasi perpajakan menjadi tidak berarti (Bird dan Jantscher, 1992:39). Sedangkan Menurut Bank Dunia (1991:51), perubahan dibidang perpajakan yaitu harus sejalan dengan kapasitas administrasinya. Hal yang paling nyata sebagaimana diungkapkan oleh Bird dan Jantscher (1992;197) bahwa administrasi perpajakan merupakan kebijakan di bidang perpajakan.

Menurut Lumbantorum (1997) "administrasi perpajakan (Tax Administration) yaitu prosedur atau cara-cara yang berhubungan dengan pengenaan dan pemungutan pajak. Gunadi (2004) mengemukakan bahwa suatu kebijakan perpajakan dapat saja kurang sukses dalam menghasilkan ataupun mencapai target lainnya disebabkan administrasi tersebut dianggap baik.

Menurut Gunadi (2004), administrasi pajak akan menjadi efektif apabila dapat menyelesaikan masalah-masalah berikut ini :

- 1) Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayer) : artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak walaupun seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi wajib pajak. Penambahan jumlah wajib pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
- 2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT : menyikapi hal tersebut yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau disebut juga stop filing taxpayers, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab tidak menyampaikan SPT tersebut, kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.
- 3) Penyeludupan pajak (tax evaders) : yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Penunggak Pajak (delinquent tax pavers) : upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif.

Efektivitas administrasi perpajakan tentu bukan merupakan satu-satunya indikator kepatuhan pajak. Kendati demikian, di negara-negara dengan derajat ketidakpatuhan wajib pajaknya tinggi, kemampuan administrasi pajak untuk memungut pajak yang efektif merupakan kunci bagi pembentukan perilaku

pembayar pajak. Administrasi pajak menjadi efektif bila mereka mampu mengatasi berbagai kendala kunci sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang tidak terdaftar
2. Wajib pajak yang berhenti menyampaikan SPT
3. Pelanggar pajak
4. Pembayar pajak tidak tepat waktu

Nasucha (2004) mengemukakan bahwa yaitu reformasi administrasi perpajakan memiliki dua tugas utama yaitu mencapai efektivitas yang tinggi serta efisiensi. Menurut Nasucha (2004), reformasi administrasi perpajakan merupakan suatu hal yang dilakukan dengan cara menyempurnakan atau memperbaiki kinerja administrasi secara individu, kelompok, serta kelembagaan sehingga menjadi lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Efektivitas dan efisiensi kadang-kadang menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan koordinasi, diperlukan ukuran-ukuran khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan. Dalam meningkatkan efektivitas digunakan ukuran

- 1) Kepatuhan pajak sukarela
- 2) Prinsip-prinsip self assesment
- 3) Menyediakan informasi kepada wajib pajak
- 4) Kecepatan dalam menentukan masalah-masalah yang berhubungan dengan pembayaran
- 5) Peningkatan dalam kontrol dan supervisi
- 6) Sanksi yang tepat

Dalam meningkatkan efisiensi terhadap administrasi perpajakan secara khusus dapat distimulasi oleh : 1). Penyediaan unit-unit khusus untuk perusahaan besar, 2). Peningkatan perpajakan khusus untuk wajib pajak kecil, 3). Penggunaan jasa perbankan untuk pemungutan pajak, dan lain-lain.

Nasucha (2004) menambahkan bahwa “reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi perpajakan, yaitu dengan mensinergikan faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kerjasama organisasi.

C. Pajak Daerah


1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan jenis Pajak Daerah antara lain:

- 1) Jenis Pajak provinsi terdiri dari:

- 
- a) Pajak kendaraan bermotor.
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor.
 - c) Pajak bahan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d) Pajak air permukaan.
 - e) Pajak rokok.
- 2) Jenis pajak Kabupaten / Kota terdiri dari:
- a) Pajak hotel.
 - b) Pajak restoran.
 - c) Pajak hiburan.
 - d) Pajak reklame.
 - e) Pajak penerangan jalan.
 - f) Pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - g) Pajak parkir.
 - h) Pajak air tanah.
 - i) Pajak sarang burung walet.
 - j) Pajak bumi dan banguna pedesaan dan perkotaan.
 - k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3. Reformasi Pajak Daerah

Reformasi perpajakan terhadap pajak pusat, bergulir terus menerus hingga tahun 1997, memberikan implikasi bahwa pajak daerah dan retribusi daerah perlu direformasi. Reformasi yang dimaksud disini yaitu pembaruan sistem perpajakn daerah dan retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang begitu sederhana, adil, efektif dan efisien yang

menggerakkan peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan di setiap daerah.

Untuk itu pada tahun 1997 terbitlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam pelaksanaannya meskipun baru berjalan kurang lebih tiga tahun Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 mengalami perbaikan atau perubahan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar dapat menyesuaikan diri dan mengikuti era serta tantangan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Kemudian pada tahun 2009 diundang-undangkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai perkembangan kebijakan otonomi daerah dan aspirasi masyarakat. Yaitu adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), dimana undang-undang ini menggantikan kedua undang-undang pajak daerah yang lama, tujuan dari perubahan ini dapat dilihat dari konsideran yang tercantum didalam Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, kita perlu melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tariff tersebut.

2. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan serta keadilan, peran serta masyarakat, dan juga akuntabilitas dengan memperhatikan potensi dari daerah itu.
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah.

Undang-undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) disusun dalam Sebelas Bab dan 46 Pasal, yang disahkan di Jakarta Oleh Presiden RI Soeharto pada tanggal 23 Mei 1997 melalui Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41 beserta penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 3685. Kemudian dalam perjalanannya selam kurang lebih dari 3 tahun Undang-undang ini telah dirubah serta diperbaiki dengan Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disahkan langsung oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid pada tanggal 20 Desember 2000 yang diundangkan melalui Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, serta penjelasannya Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048. Sedangkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 merupakan Undang-undang PDRD yang baru terdiri dari 18 Bab dan 185 Pasal, yang disahkan di Jakarta oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 September 2009

melalui Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 130 beserta penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5049.

D. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

PBB : yaitu pajak yang bersifat kebendaan objek yaitu tanah/bumi dan/atau bangunan. Subyek siap membayar atau objek pajak menentukan besarnya pajak.

Bumi : yaitu permukaan bumi tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi ini meliputi tanah, perairan pedalaman termasuk rawa-rawa, tambak, perairan, dan juga laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan : yaitu konstruksi yang dibangun, ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Widyaningsih (2014:56) Pajak bumi dan Bangunan (PBB) yaitu pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994. PBB adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek atau siapa yang membayar, tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengelola pendapatan pajak bumi dan bangunan tidak terkecuali Kabupaten Kediri yang

mempersiapkan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan baik. Kesiapan Kabupaten Kediri sebelum resmi memungut pajak bumi dan bangunan adalah mempersiapkan peraturan daerah (Perda/Kepbup) dalam hal ini untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan dan tata cara mengelola pajak bumi dan bangunan, mempersiapkan Sumber Daya manusia (SDM) agar dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut petugas tidak kebingungan dan siap menjalankan tugas dengan baik dan mempersiapkan alat cetak SPPT karena untuk mendukung kelancaran pemungutan tersebut.

2. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2. Adanya kepastian hukum
3. Mudah dimengerti dan adil
4. Menghindari pajak berganda

3. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Pemungutan PPB-P2 didasarkan pada hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, yang meliputi sebagai berikut :

1. UU No.6 Tahun 1983 diperbaharui dengan UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
2. UU No.12 Tahun 1985 diperbaharui dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan diperbaharui dengan UU No.28 Tahun 2009
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-16/PJ.6/1998 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Individual

4. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.01/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak
5. Keputusan Direktur Jederal Pajak No.533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksana Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan/atau pemeliharaan Basis Data Manajemen Informasi Objek Pajak.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Milgram sebagaimana dikutip Koeswara (1986:193) adalah kepatuhan pada otoritas atau aturan-aturan. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undabg-undabg perpajakan (Hom, 1999:13). Kepatuhan menunjukkan adanya kekuatan yang memengaruhi individu secara eksplisit. Kepatuhan juga merupakan repons yang tipikal dari individu terhadap individu lain yang status dan kekuasaannya lebih tinggi.

Pajak yang merupakan kewajiban yang sifatnya memaksa kepada wajib pajak mengharuskan wajib pajak tunduk dan patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak, dengan tujuan dapat meningkatkan pajak yang optimal.

Kepatuhan pajak menurut International Tax Glossary (1992:296) adalah tingkat yang menunjukkan wajib pajak patuh atau tidak patuh terhadap aturan pajak di negaranya. Hasseldine (1993:424) menyatakan bahwa kepatuhan adalah melaporkan semua harta kekayaan wajib pajak yang tercatat pada

waktu yang ditentukan dan pengembalian laporan pertanggungjawaban pajak yang akurat, sesuai dengan kode pemasukan, peraturan dan penerapan keputusan pengendalian pada waktu dilakukan pencatatan.

Menurut Nasucha (2004), efektivitas administrasi perpajakan dapat diukur dengan lebih akurat dengan cara mengukur seberapa besar jurang kepatuhan, yaitu perbedaan nilai realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak dari masing-masing sektor perpajakan. Menurut Sofyan (2005) dan Aprilia (2013) ada hubungan yang kuat dan positif antara reformasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa “ kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Marziana (2010) kepatuhan pajak yaitu sejauh mana wajib pajak dapat atau gagal dalam menuruti aturan perpajakan di negara mereka. Menurut James et al. (2004) kepatuhan adalah suatu keadaan yang menuntut wajib pajak untuk kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Chaizi Nasucha (2004) “ kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas keajiban dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengarus kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”. Indikator-indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir,
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir,
4. Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terdapat wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%,
5. Wajib pajak yang melaporkan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Maka dari itu, pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak yang harus tunduk dan patuh terhadap kewajiban dalam

membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bukan karena membayar pajak yang cukup besar kemudian dianggap patuh karena tidak ada kaitan antara nominal yang besar dengan tingkat kepatuhan, namun kepatuhan membayar pajak sesuai dengan kewajibannya tanpa adanya tunggakan dengan kata lain melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pajak Kabupaten Barru


Pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Barru selama dua tahun anggaran yakni dari tahun anggaran 2010/2011 dan 2011/2012. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan teknik sampling pertimbangan (purposive sampling) dimana populasi sekaligus dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Barru yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Barru yakni pertama pendataan wajib pajak, kedua pemberian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPPT) dan ketiga pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada pemerintah (fiscus) yang dilaksanakan oleh kolektor pajak bumi dan bangunan yakni Lurah atau Kepala Desa setempat.

6. Kerangka Konsep

Berdasarkan tinjauan pustaka yang ada terkait Pemungutan hasil pajak dapat diukur antara kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya, dengan tingkat kepatuhan inilah akan melihat efektivitas/pemanfaatannya dari pemungutan PBB-P2, dimana menurut Chaizi Nasuha 2004, ada beberapa aspek atau indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Sejalan halnya untuk mengukur pemanfaatan melalui pendekatan proses yang dikemukakan untuk melihat sejauh mana pemanfaatan pelaksanaan dalam hal ini pemungutan PBB

Maka dari itu kerangka konsep secara sederhana di gambarkan sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Dasar Penelitian

Bentuk pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa dan kata-kata.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Barru. Dan, Waktu Penelitian: Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yakni dari Bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2021.

C. Informan

Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan proses kegiatan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di unit pelaksana teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru. Agar lebih jelas, informan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru (1 orang)
2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dan DISPENDA Kabupaten Barru (2 orang)
3. Sub Keuangan DISPENDA Kabupaten Barru (1 orang)
4. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran dan staff DISPENDA Kab.Barru (2 orang)
5. Bidang Penagihan dan Pelayanan PBB, Dispenda Kab.Barru (3 orang)
6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dispenda Kab.Barru (1 orang)
7. Saff Administrasi Dispenda, Kab.Barru (2 orang)
8. Camat di Kabupaten Barru (1 orang)
9. Masyarakat Kabupaten Barru (4 orang)

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber data, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari hasil olahan instansi atau suatu lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk pihak lain yang membutuhkan. Seperti, dokumen atau catatan, literatur-literatur, serta arsip-arsip resmi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian.

E. Teknik-teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan metode pengumpulan data dari data primer dan data sekunder oleh peneliti kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.

1. Teknik pengumpulan Data Primer

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dimana teknik ini dapat dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, walaupun wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam

yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar

2. Teknik pengumpulan data sekunder

Adapun yang dilakukan sang peneliti dari teknik pengumpulan data sekunder merupakan teknik kepustakaan dan dokumentasi. Adapun kepustakaan dan dokumentasi adalah:

a. Studi kepustakaan


Studi kepustakaan merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, internet dan sumber-sumber terpercaya yang terkait dengan penelitian ini.

b. Studi dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.

F. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.



Sumber: Miles dan Huberman (2010 : 339)

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data

Langkah –langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu;

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Penelitian

a. Letak Geografis

Kabupaten Barru terletak pada 4°00' - 5°35' Lintang Selatan dan 109°35' - 119°49' Bujur Timur. Wilayahnya berada di bagian barat daratan Pulau Sulawesi sekitar kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru mempunyai ketinggian antara 0-1.700 meter diatas permukaan laut dengan bentuk permukaan sebahagian besar daerah kemiringan berbukit hingga bergunung-gunung.

Wilayah bertopografi perbukitan hingga pegunungan berada di sebahagian besar wilayah tengah hingga timur dan selatan yang sebagiannya juga merupakan kawasan karst. Sebahagian lainnya merupakan daerah datar, landai hingga pesisir. Kabupaten Barru merupakan daerah pesisir pantai yang cukup panjang. Garis pantai mencapai 87 Km sehingga merupakan kabupaten dengan pesisir pantai terpanjang di Sulawesi Selatan.

Dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan : Kota Pare-Pare.

Sebelah Timur Bebatasan : Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng,
dan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebelah Selatan Berbatasan : Kabupaten Bone.

Sebelah Barat Berbatasan : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
dan Selat Makassar.

b. Tugas Pokok serta Fungsi Badan Pengelola Pajak Bumi dan Retribusi Daerah Kabupaten Barru

Dispenda Kabupaten Barru bertanggung jawab untuk urusan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan juga pembantuan, selain itu, dinas pendapatan daerah atau juga dikenal dengan singkatan Dispenda memiliki tugas utama yaitu sebagai penyelenggara untuk melakukan pemungutan pendapatan daerah wilayah kerjanya dan sebagai coordinator instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pemungutan pendapatan dari daerah.

Untuk fungsi Dispenda yaitu merumuskan kebijakan dari bidang pendapatan daerah, pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi dan juga penerimaan daerah lainnya, pemungutan dari pendapatan daerah, penyuluhan pajak, pemberian izin bidang pendapatan daerah, serta penyusunan rencana pendapatan daerah hingga evaluasi pendapatan daerah. Beberapa sumber pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab Dispenda yaitu, pengawasan penerimaan pajak baik pajak tanah, rumah bangunan, kendaraan mobil dan juga motor, PBB perkotaan, bea perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB), pajak parkir mobil dan motor di wilayah.

Terkait dengan hal ini, Dispenda memiliki wewenang untuk menertibkan izin-izin tertentu, sesuai dengan fungsi dan juga tugasnya seperti surat izin pembangunan dan pengadaan billboard, izin pengadaan lahan untuk parkir, izin reklame, dan lain sebagainya.

1. Dinas

Dinas merupakan Unsur dari Pelaksana pemerintah di daerah, yang dimana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas dan pokok pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat ini dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan beberapa tugas dinas dengan lingkup kesekretariatan melalui beberapa pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program-program. Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas

- 3) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan kerumatanggaan Dinas
- 4) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
- 5) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian dari tugas Dinas lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan dan pengelolaan data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas pokok seksi Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan dan pengolahan data serta informasi
- 3) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajiba retribusi dan pendataan daerah lainnya
- 4) Pelaksanaan pengelolaan dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surata Pemberitahuan Retribusi Daerah(SPTRD),

pemeriksaan dan informasi dari instansi yang terkait dari pelaksanaan proses penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah

- 5) Perencanaan dan penata usahaan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak dan wajiba retribusi
- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari pelaporan lingkup bidang pendataan dan penetapan
- 7) Pelaksanaan tugas laing yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Penagihan

Bidang penagihan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang penagihan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan dan restitusi. Dalam melaksanakan tugas pokok bidang penagihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang penagihan
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan dan restitusi
- 3) Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- 4) Pelaksanaan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya

- 5) Pelaksanaan perhitungan restitusi dan atau pemindahbukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- 6) Pelaksanaan telaahan dan saran pertimbangan terhadapa kebertan wajib pajak atas permohonan wajib pajak
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang penagihan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Bagi Hasil Pendapatan

Bidang Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penata usahaan bagi hasil dan perUndang-Undangan dan pengkajian pendapatan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bagi Hasil Pendapatan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil perUndang-Undangan dan pengkajian pendapatan
- 3) Pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK dan lain-lain pendapatan yang sah
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemebri dari dana bagia hasil pajak/bukan pajaka provinsi dan dana bagi ahasil pajak/bukan pajak pusat, DAU, DAK dan lain-lain pendapatan yang sah

- 5) Pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak pusat, DAU, DAK dan lain-lain pendapatan yang sah
- 6) Pelaksanaan pengkajian pelaksanaan peraturan perUndang-Undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah di bidang dan aperimbangan dan lainlain pendapatan yang sah
- 7) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya, dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Pendapotan Daerah menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain
- 3) Pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainn
- 4) Perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah

5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan lingkup bidang pengembangan pendapatan daerah

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

7. Visi dan Misi Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barru

Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barru merupakan, Terwujudnya Pendapatan Daerah sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah. Sedangkan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barru sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas pelayanan terhadap Sumber dan Pengelola Pendapatan Daerah,
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana dinas,
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah,
- 4) Meningkatkan penegakan hukum.

8. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Barru

Adapun struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Barru adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri dari 2 sebagai berikut:
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program

3. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari beberapa bagian, sebagai berikut:

- a) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
- b) Seksi Pemeriksaan
- c) Seksi Penetapan
- d) Seksi Pengolah Data dan Informasi

4. Bidang Penagihan terdiri dari 3 bagian, sebagai berikut:

- a) Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- b) Seksi Penagihan dan Perhitungan
- c) Seksi Pertimbangan dan Restitusi

5. Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari beberapa bagian, sebagai berikut:

- a) Seksi Bagi Hasil Pajak
- b) Seksi Bagi Bukan Hasil Pajak
- c) Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
- d) Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan

6. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari, sebagai berikut:

- a) Seksi Pengembangan Pajak
- b) Seksi Pengembangan Retribusi
- c) Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain
- d) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

8. Kelompok Jabatan Fungsionalis.

c. Sistem Pemungutan Pajak di Kabupaten Barru

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Barru terdiri dari beberapa bagian diantara yaitu, Bidang pajak daerah, secretariat, bidang

retribusi dan pendapatan lain-lain, bidang pajak bumi bangunan dan bagi hasil, bidang evaluasi pengembangan dan pengendalian. Dan disini penulis akan memberikan gambaran mengenai bidang pendapatan pajak daerah, yang dimana bidang pendapatan pajak dan daerah mempunyai tugas menetapkan kebijakan pengelolaan pajak daerah, melaksanakan pengelolaan pajak daerah, membina serta mengawasi pajak daerah skala kota.

Pajak daerah merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah yang dapat menjadikan Kota Barru berkembang seperti saat ini. Dan sejak tahun 2011 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di alihkan pemungutannya dari pemerintah pusat menjadi ke pemerintah daerah. Makah hal inilah yang menjadikan kota Barru dapat lebih mampu mengembangkan kota-nya disebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat langsung masuk kedalam pendapatan daerah tanpa adanya bagi hasil seperti saat wewenang pemungutan masih dipegang oleh pemerintah pusat, namun di sisi lain pemerintah daerah juga memiliki tugas baru dengan adanya tunggakan pajak bumi dan bangunan yang diwariskan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini.

Berikut ini beberapa tahapan dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Barru yaitu:

1. Pemerintah Daerah bagian pajak daerah dapat melakukan penagihan apabila pajak yang terutang telah lewat jatuh tempo dari pembayaran.

2. Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Teguran (ST) untuk penanggung pajak sebagai awal dari tindakan penagihan pajak yang jatuh tempo pembayaran.
3. Setelah lewat waktu yang telah ditetapkan sejak hari di terbitkannya surat teguran (ST), jumlah utang pajak yang masih harus di lunasi dan dibayar oleh penanggung pajak, maka akan segera diterbitkannya surat paksa (SP).
4. Setelah lewat dari waktu 2(dua) kali 24(dua puluh empat) jam sejak surat paksa (SP) diberitahukan kepada penanggung pajak dengan jumlah utang pajak yang masih harus dibayar atau tidak dilunasi oleh penanggung pajak ini, maka akan segera diterbitkannya surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).
5. Tahap kelima setelah 16 (enam belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan itu, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak ini, maka akan segera dilaksanakannya pengumuman lelang (PL).
6. Setelah lewat empat belas (14) hari sejak tanggal pengumuman lelang, apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak itu, maka akan segera dilakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak dengan melalui Kantor Lelang. Dalam hal ini dilakukan penagihan ketika dan sekaligus kepada Penanggung Pajak dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) tanpa menunggu

tanggal jatuh tempo dari pembayaran atau menunggu lewat tenggang waktu dua puluh lima (5) hari sejak Surat Teguran (ST) diterbitkan.

Pemerintah Daerah juga mempunyai berbagai macam strategi untuk melakukan pemungutan serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diantaranya yaitu strategi pemerintah dalam melakukan verifikasi data tunggakan yang masuk agar tidak adanya kesalahan dalam penagihan atau pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemerintah juga meminta bantuan kepada RW/RT setempat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada Wajib Pajak serta menyediakan tempat pembayaran seperti di Balai RW atau Kantor Kecamatan. Pemerintah daerah Kabupaten Barru juga menggunakan strategi “Jemput Bola” dalam melakukan tugas pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ada sedikit perbedaan dalam strategi ini di tahun sebelumnya pemerintah menggunakan cara manual seperti adanya beberapa pegawai pajak yang datang ke Balai RW atau Kecamatan setempat untuk memungut atau menagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan mulai dari beberapa tahun terakhir pemerintah melakukan pendekatan pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan melaksanakan layanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan “Mobil Keliling” serta sistem yang digunakan sudah menggunakan sistem komputerisasi. Dan selain itu Pemerintah Kabupaten Baru juga mempunyai beberapa cara agar Wajib Pajak tidak keberatan atau merasa tidak ada manfaatnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah

Daerah sebagai fiskus, cara ini diantaranya yaitu mengadakan anggaran pendidikan gratis dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas bagi warga Barru yang kurang mampu, sering mengadakan event untuk warga Barru, membangun fasilitas-fasilitas umum seperti taman kota, wisata, pembangunan jalan, dll. Dengan beralihnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Pajak Daerah warga Barru sebagai Wajib Pajak memiliki rasa memiliki yang lebih besar lagi tentunya.

d. Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Barru

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Pemerintahan Kabupaten Barru :

- 1) Dalam rangka pendataan objek pajak tersebut maka subjek pajak yang Mempunyai hak atas objek pajak tersebut, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek ini, wajib mendaftarkan objek pajak ke KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Paling lambat tiga puluh hari (30) hari setelah menyerahkan SPOP, wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Penghitungan dari besarnya pajak terutang ii menggunakan official assessment system. Pihak KPP Pratama yang akan menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan klasifikasi dan karakteristik objek pajak.

- 2) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan dalam rangkap 1 yang ditandatangani langsung Kepala KPP Pratama yang bersangkutan.

Selanjutnya, setelah SPPT itu diterbitkan oleh KPP Pratama, SPPT diserahkan ke DPPKAD Kabupaten Barru.

- 3) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pajak Bumi Bangunan/PBB yang telah diterima oleh DPPKAD Barru, akan disusun kembali atau dipilah kembali berdasarkan dari urutan Kecamatan, kemudian diteruskan kepada Kecamatan yang bersangkutan melalui UPTD DPPKAD di Kecamatan.
- 4) Staff UPTD DPPKAD di Kecamatan mengelompokkan SPPT dan PBB per-kelurahan atau desa dalam jangka waktu tiga hari. Setelah itu petugas UPTD DPPKAD menyebarluaskan ke pada seluruh desa.
- 5) SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dihimpun oleh Kepala Desa dibagikan kepada masyarakat wajib pajak dengan melalui perangkat desa. SPPT dan PBB disampaikan oleh petugas secara langsung kepada wajib pajak atau kuasanya (door to door) dalam waktu paling lama enam belas (16) hari.
- 6) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), PBB yang tidak bisa disampaikan pada tahap ke-V oleh Kepala Desa dikembalikan ke UPTD DPPKAD di Kecamatan.
- 7) Dan, Jika dalam jangka waktu 7 hari sejak SPPT, PBB yang diserahkan oleh Kepala Desa kepada UPTD Kecamatan tidak kunjung diambil oleh wajib pajak PBB tersebut, maka selanjutnya Staff UPTD DPPKAD di Kecamatan yang bersangkutan mengirimkan SPPT PBB tersebut kepada DPPKAD Barru untuk diteruskan kepada KPP Pratama.

8) Tim DPPKAD mengembalikan SPPT PBB kepada KPP Pratama

e. Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Barru

Pajak Bumi dan bangunan yaitu merupakan salah satu pajak Negara yang dalam pengelolannya perlu peningkatan dalam rangka penerimaan oleh Negara berdasarkan keadaan dan juga potensi masyarakat melalui usaha dari kegiatan pengelolaan yang baik dan professional berdasarkan fungsi-fungsi dan manajemen. Adapun pengelolaan yang dapat dilakukan yaitu dengan melalui usaha-usaha perencanaan, peng-organisasian, dan juga pengawasan.

Pemanfaatan adalah hasil dari yang di capai sesuai dengan keinginan, maka pemanfaatan merupakan pencapaian dari hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan juga efisien. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan organisasi senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan juga efisien agar optimal. Dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan dapat berhasil juga berdayaguna, untuk itu dalam pembahasan ini dikemukakan pengertian efektifitas dan efisiensi.

Dalam rangka pemanfaatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu pelaksanaan sistem, prosedur pemungutan, petugas pemungutan dan juga sarana prasarana serta pengawasan yang dilakukan, sebab bagaimana pun tingginya kesadaran masyarakat namun jika pemungutannya tidak dilaksanakan dengan baik mungkin, maka upaya tersebut tetap tidak akan mampu untuk mewujudkan

suatu tingkat penerimaan pajak seperti yang telah diharapkan. Selanjutnya di nyatakan bahwa sistem adalah rangkain tata kerja yang saling berkaitan, kemudian membentuk kebulatan pola kerja atau suatu totalitas dalam rangka pelaksanaan dalam bidang kerja, dengan kata lain pemungutan pajak adalah kegiatan mengenakan pajak sesuai dengan pola kerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak terlepas dari peran dari petugas pemungutan. Petugas pemungutan dari pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan penagihan atau pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Aspek yang perlu dikaji dalam hal ini yaitu menyangkut dari pemungutan pajak, kemampuan dan juga motivasi petugas pajak dalam hal melakukan kegiatan pemungutan Pajak, berdasarkan sistem serta prosedur yang telah ditetapkan.

Sarana dan juga prasarana kerja yang baik dan tersedia tentunya akan memberikan pengaruh serta yang berarti bagi pelaksanaan pemungutan dan kegiatan lain yang juga terkait. Pelaksanaan dan Pemunutan Pajak Bumi Bangunan (PBB), tidak terlepas dari pengawasan. Salah satu Pengawasannya adalah Pengawasan (Controlling) sebagai salah satu dari fungsi manajemen yang di maksudkan untuk menjaga atau menjamin ketetapan pelaksanaannya agar sesuai dengan kegiatan, rencana, pelaksanaan kebijakan dan tujuan serta prosedur yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya menjad efektif dan efisien.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan juga penerimaan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pajak Daerah,
- c. Retribusi Daerah,
- d. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah,
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu komponen dari pemasukan bagi daerah yang menjadi gambaran kemampuan daerah, dalam hal untuk menggali potensi pemasukan yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya lokal yang ada di daerah-daerah. Pada dasarnya secara ekonomi, pendapatan asli daerah dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dari kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Barru, Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Barru telah berupaya leih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama dalam hal pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu berupa penyempurnaan terhadap sejumlah Perda yang telah diberlakukan.

Alasan utama dilakukannya penyempurnaan ini yaitu perlunya secara terus dan menerus Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan substansinya, terutama tarif sehingga perolehan yang akan diterima dari pengenaan pajak dan retribusi dapat tetap akan memberikan penerimaan yang baik bagi perolehan hasil dan dapat mengikuti laju inflasi dan juga sesuai dengan perkembangan dan biaya- biaya yang harus dikeluarkan untuk penyediaan layanan ini.

Belum adanya inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru dalam menarik jenis-jenis pajak daerah yang baru. Selama ini yang dilakukan hanya menarik pajak-pajak daerah yang telah secara tegas tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan pajak daerah yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah. Belum adanya inovasi yang terkait dengan sulitnya mengidentifikasi objek-objek pajak daerah yang masih baru.

Hasil temuan dilapangan mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru merasakan masih sangat sulit untuk memperoleh objek yang dapat dikenakan dari pajak daerah. Selain itu, hal yang menjadi perhatian dan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Baru adalah mereka tidak ingin membebankan warga masyarakat dengan beragam macam dari betuk pajak baru yang dapat mengganggu aktivitas warga masyarakat barru, terutama pajak daerah yang dapat mendistorsi kegiatan ekonomi di Kabupaten Barru.

Berdasarkan hasil wawancara Pemerintah Daerah mempunyai pembenahan agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat

bertambah setiap tahunnya, dengan cara pembenahan, diantaranya yaitu dengan memperjelas data dari objek pajak terutama kejelasan status kepemilikan objek pajak, melakukan perbaikan data yang semula dari Pemerintah Pusat, dan tetap menggunakan sistem Jemput Bolaya, yang dimana petugas pajak yang diberi tugas untuk menagih atau memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan mendatangi secara langsung tempat Wajib Pajak atau bertempat di Balai RW dan Kecamatan setempat.

Pajak daerah yaitu suatu pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Peraturan ini dikenakan pada semua objek pajak seperti orang atau badan, maupun benda bergerak atau tidak bergerak. Adapun beberapa pajak daerah yang realisasi pemungutannya sebagai berikut yaitu:

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Restoran,
- c. Pajak Hiburan,
- d. Pajak Reklame,
- e. Pajak Penerangan jalan,
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (mineral bukan logam dan batuan),
- g. Pajak Air Bawah Tanah.

2. Peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah (kabupaten/kota) untuk mengatur dan juga mengurus rumah tangganya sendiri. Tugas dari daerah otonom ini yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan juga melaksanakan pembangunan daerah. Melaksanakan otonomi daerah ini juga diperlukan ketersedianya dana yang cukup untuk memadai.

Pendapatan yang bersumber dari daerah adalah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satu komponen utamanya merupakan pajak bumi dan bangunan. Sebab karena itu, pemungutan dan penerimaan pajak bumi dan juga bangunan daerah harus di intensifikan dan ditingkatkan lagi agar pembangunan daerah dapat lebih menjadi lebih baik.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan dan menganut berbagai macam pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Landasan hukum dari penetapan perpajakan daerah ini (pajak bumi dan bangunan) yaitu merupakan peraturan daerah (Perda) yang disahkan oleh badan legislatif yaitu dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Peranan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Barru sangat besar, dapat dilihat dari Sistem perpajakan daerah yang mempunyai dampak luas terhadap, sebagai berikut:

- a. kemampuan dan kegiatan usaha wajib pajak,
- b. penyelenggaraan pemerintah daerah, dan

c. perkembangan perekonomian makro

Tarif dari perpajakan daerah yang tidak memberatkan akan mendorong pelaku ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya, yang selanjutnya akan diharapkan akan mempunyai pengaruh multiplier yang luas pada masa depan. Pengelolaan pajak daerah secara insentif, ekstensif, dan profesional dapat membuat peningkatan pendapatan daerah yang cukup memadai, untuk membiayai berbagai penyelenggaraan pemerintah umum, pelayanan kemasyarakatan, dan juga pembangunan. Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan di daerah ini dapat dilihat dari pengaruhnya dalam bertambah luasnya lapangan kerja, kesempatan berusaha, serta menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat tersebut.

Pemerintah daerah mempunyai kebebasan yang lebih besar dalam hal tindakan di bidang keuangan, Pemda dapat mengubah tarif sumber-sumber dari pajak daerah. Hak untuk menentukan dasar pajak apa yang harus dikenakan pajak dan apa yang dapat dikecualikan merupakan sesuatu yang sangat lebih penting. Pajak harus dibayar oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum berdasarkan pengesahan dari badan legislatif, tanpa pertimbangan apakah secara pribadi mereka mendapat manfaat atau tidak. Perpajakan daerah dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah
- 2) sendiri.
- 3) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi penerapan

- 4) tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah
- 6) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tapi pemungutannya diberikan kepada Pemerintah daerah untuk dibagikan dengan beban pemungutan tambahan (option).

3. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Barru

Nurmantu (2003:148) dapat mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan yang dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan juga melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua (2) macam kepatuhan pajak yaitu:

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal dan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah merupakan suatu keadaan yang dimana Wajib Pajak tersebut secara substantif/hakekat dapat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dari Undang-undang perpajakan.

Menurut Nasucha (2004:9) kepatuhan wajib pajak ini dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak yang dimana dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam hal perhitungan dan juga pembayaran pajak terutang,

dan juga kepatuhan dalam hal membayar tunggakan. Dapat diambil kesimpulan bahwa hal ini yang paling mendasar sebab kepatuhan wajib pajak ini adalah sistem perpajakan yang mencakup semua tatanan yang berhubungan dengan pelaksanaan pajak termasuk didalamnya yaitu Undang-undang, peraturan, sistem administrasi, sanksi atau hukum yang belum berjalan dengan baik, pelayanan aparat pajak dan jangka waktu yang dimiliki wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kepatuhan wajib pajak ini merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua daerah yang menerapkan sistem perpajakan yang sama. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (public finance), penegakan hukum (law enforcement), struktur organisasi (organizational structure), tenaga kerja (employees), etika (code of conduct), atau gabungan dari semua segi tersebut.

Berdasarkan dari segi keuangan publik, jika pemerintah dapat lebih menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih dapat untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya jika pemerintah tidak dapat lebih menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan juga akuntabel, maka wajib pajak tidak akan mau membayar pajak dengan benar.

Di lihat dari segi penegakan hukum, pemerintah juga harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Dan apabila ada

wajib pajak yang tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan tetap dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan.

Salah satu upaya untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada wajib pajak, serta Peningkatan kualitas pelayanan yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma yang baru menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar lebih dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Aparat Pajak juga harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanannya dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak tersebut.

f. Faktor Yang Memengaruhi Proses dari Pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Barru

Berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterima oleh daerah, masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam

pembayaran PBB yang menjadi kewajibannya. Rendahnya partisipasi itu disebabkan banyak faktor, diantaranya:

1. Kurang Kurangnya kesadaran/kepatuhan wajib pajak

Tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu kurangnya pengetahuan perpajakan termasuk sanksi-sanksi di bidang perpajakan, kurangnya informasi mengenai peran dan fungsi pajak bagi pembangunan Negara, serta tingkat pendapatan wajib pajak yang tidak sebanding dengan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kurang fahamnya masyarakat terhadap arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam pembiayaan pembangunan. Masyarakat tidak memahami bahwa PBB sangat besar kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini karena pendidikan yang dominan rendah, sehingga pola pikir masyarakatnya belum sampai ke hal tersebut.

2. Kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat menilai percuma membayar pajak, dikarenakan tidak ada perubahan kondisi desa.

3. Kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan.

Sumber daya manusia para pegawai mempunyai peran yang sangat penting dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB), maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru melakukan system perekrutan pegawai dengan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pegawai internal maupun eksternal Dispenda tersebut, dengan cara memperhatikan keahlian yang dimiliki dan dianggap sesuai dengan kriteria yang

dibutuhkan dalam proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Saat penyampaian SPPT petugas memang menawarkan untuk menitipkan pembayaran tapi jika wajib pajak belum membayar, petugas tidak mengulangi lagi. Wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran di bank atau kantor pos tetapi tidak mengerti, selain itu lokasi juga jauh maka wajib pajak sering tidak membayar.

4. Sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Wajib pajak beranggapan membayar pajak atau tidak sepertinya tidak ada pengaruh, karena kurangnya bukti nyata manfaat dari pajak tersebut, maka wajib pajak biasaya lebih memilih uangnya digunakan untuk keperluan lain.
5. Kurang fahamnya masyarakat dalam mengurus perubahan SPPT, Hal ini terjadi contohnya dalam hal wajib pajak sudah meninggal tetapi ahli waris selaku wajib pajak pengganti tidak melaporkan perubahan sehingga pajak tetap atas nama pemilik yang lama.
6. Kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisili di desa bersangkutan, sehingga SPPT yang tidak sampai ke wajib pajak, dan juga hal yang menyebabkan sehingga sebagian SPPT tidak sampai ke wajib pajak yaitu lokasi wajib pajak yang cukup jauh terlebih lagi yang berdomisili ditempat lain.
7. Ada kalanya objek pajak sudah dijual pada pihak lain.
8. Kepemilikan ganda, ini terjadi karena kesalahan pencatatan di KPP Pratama yang menerbitkan SPPT. Pada saat objek pajak dijual, pembeli

melapor tetapi data pemilik lama tidak dirubah mengakibatkan satu objek pajak tercatat dimiliki oleh dua wajib pajak.

9. Kurang optimal dalam tindakan penagihan pajak, salah satu yang menjadi faktor yang menjadi penghambat yaitu petugas penagih yang sering melakukan kecurangan saat melakukan penagihan wajib pajak kepada masyarakat sehingga tidak masuk dalam khas negara. Dan juga disarankan kepada masyarakat agar membayar pajak melalui tempat yang telah ditentukan atau yang telah ditunjuk sehingga tingkat kecurangan bias lebih berkurang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dalam mengelolah pajak bumi dan bangunan di Dispenda Kabupaten Barru dilihat dari pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan masih sering terjadi masalah yang menyebabkan pendapatan daerah menjadi lambat. Proses pengelolaan di Dispenda Kabupaten Barru sering terjadi permasalahan dibidang pelaksanaan yang meliputi pendaftaran, pendataan, pembayaran dan penagihan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu masyarakat masih kurang menyadari tentang perpajakan dan seakan tidak peduli untuk membayar pajak. Serta SPPT kadang tidak sampai kemasyarakat diakibatkan lokasi tempat tinggal wajib pajak susah dijangkau. Serta masih kurangnya tindakan penagihan yang dilakukan pihak Dispenda Kabupaten Barru sehingga petugas penagihan masih sering melakukan tindak kecurangan dalam pemungutan wajib pajak.

B. Pembahasan

1. Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan

Barru

Dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat digunakan sistem Official assessment system, yakni dalam hal ini pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan juga diterapkan dalam penentuan besarnya dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terhutang setiap tahunnya. Jadi wajib pajak tidak perlu lagi untuk menghitung sendiri, Tetapi cukup membayar saja untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1) Penentuan Obyek Pajak Penentuan Obyek Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 9 dan 10, adalah sebagai berikut :

Berikut ini mengenai dari Pasal 9 yaitu sebagai berikut :

- a) Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
- b) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-

lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak.

c) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan. Pasal 10 :

a) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

b) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

c) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

d) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah pokok selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Oyek Pajak ditambah denda administrasi ditambah 25% dari selisih pajak yang terhutang.

2) Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengenaan dan cara menghitung pajak diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah sebagai berikut :

- a) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- b) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

c) Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual obyek Pajak.

d) Besarnya prosentase nilai jual kena pajak sebagai mana dimaksud dalam ayat 3, ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

3) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah sebagai berikut :

a) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.

b) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) dan Ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.

c) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

d) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan

Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat- lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.

- e) Pajak yang terhutang dibayar di bank, kantor pos dan giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- f) Tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) diatur oleh Menteri Keuangan.

Dalam Sistem Pengeanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Untuk memudahkan pelaksanaannya, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengelompokkan obyek pajak berdasarkan karakteristiknya dalam beberapa sektor yaitu sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- 1) Sektor pedesaan, yaitu obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan, seperti : sawah, ladang, empang, dan lain-lain.
- 2) Sektor perkotaan, yaitu obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri suatu daerah perkotaan, seperti : pemukiman elit, real estate, komplek, pertokoan, industri, perdagangan, dan jasa.
- 3) Sektor perkebunan, yaitu obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diusahakan oleh badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta.
- 4) Sektor perhutanan, yaitu obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan, seperti : kayu tebangan, rotan, damar, dan lain-lain sebagainya.

5) Sektor pertambangan, yaitu obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang, seperti : emas, batubara, minyak, gas bumi, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses penelitian penulis yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan langsung dengan informan melalui wawancara, dan dokumen di Kantor dispenda Kabupaten Barru:

1. Perencanaan

Perencanaan penentuan target adalah merupakan pemikiran yang sudah direncanakan secara matang dan akan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang sudah di tentukan dan sebagai landasan pokok serta menjadi fungsi dari manajemen yang memegang peranan penting dalam menjamin tercapainya suatu tujuan yang di inginkan.

a. Penentuan Target

Perencanaan adalah merupakan tahap pertama dari manajemen yang memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan besarnya target yang ingin dicapai dalam setiap tahunnya.

Berikut ini hasil dari wawancara penulis bersama Plt.Kepala Badan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru, yakni Bapak Muhammad Ushuuddin, ST, M.Si

“Kalau membahas masalah target tahunan, kami semua yang ada dilingkungan Dispenda Kabupaten Barru, akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang kita semua inginkan”. (**Wawancara: 11 Oktober 2021**)

Serupa dengan Bapak MU, informan Andi Herman SE. selaku staff Dispenda juga meyakini hal yang tidak jauh berbeda dari bapak AR, sebagai berikut.

“Jika dibahas masalah target, kita disini semua staff Dispenda Barru selalu semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target, walaupun kadang realisasi tidak mencapai target yang kita inginkan”. (Wawancara: 11 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bapak Abdul Rauf SE. Msi selaku Bidang Pembukuan dan pelaporan dan juga staff Dispenda Kabupaten Barru, Bapak Andi Herman SE. Mengatakan kalau membahas masalah target maka kami seluruh pegawai yang berada dilingkungan Dispenda Kabupaten Barru akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target, walaupun kadang realisasi tidak mencapai target yang kita inginkan.

b. Dasar dari Penentuan Target

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dispenda Kabupaten Barru, dalam menentukan target berdasarkan realisasi karena sangat berpengaruh terhadap penentuan dari target karena wujud nyata dari besaran pajak yang masuk setiap tahunnya.

Berikut Tabel laporan penerimaan PBB Kecamatan Barru 2019/2020:

| No | Kecamatan Desa Kelurahan | Jumlah Penerimaan PBB | Ketetapan PBB | % |
|----|-----------------------------|--------------------------|------------------|--------|
| 1 | Kel Tuwung | 118.150.111 | 152.962.790 | 77,24% |
| 2 | Kel S.Binangae | 190.123.716 | 255.471.201 | 74,42% |

| | | | | |
|----|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| 3 | Kel Mangempang | 252.557.382 | 327.757.372 | 77,06% |
| 4 | Kel Coppo | 235.120.677 | 235.120.677 | 100,00% |
| 5 | Kel Sepee | 163.806.842 | 190.034.978 | 86,20% |
| 6 | Desa Siawung | 117.182.434 | 133.793.834 | 87,58% |
| 7 | Desa Tompo | 86.681.942 | 102.433.622 | 84,42% |
| 8 | Desa Galung | 64.083.560 | 63.956.767 | 100,20% |
| 9 | Desa Anabanua | 46.443.203. | 46.443.202 | 89,95% |
| 10 | Desa Palakka | 97.330.152 | 108.208.816 | 84,86% |

Sumber: Laporan Penerimaan Pajak Kec. Baru (Pemerintah Kec. Barru)

Jika kita lihat dari data yang diperoleh Dispenda Kabupaten Barru pada tahun 2019-2020 data yang diperoleh cukup terialisasi meskipun berkurang beberapa persen (%) Berikut Hasil wawancara dengan Bapak Adam Malik selaku SUBAG Keuangan.

”Ada memang sedikit penurunan realisasi, ini disebabkan kurangnya kontribusi dari Kecamatan yang terkait, tapi sebisa mungkin kita di Dispenda selalu berusaha untuk mencapai target yang di inginkan setiap tahunnya, meskipun mungkin ada penurunan tapi hanya sedikit dek”. **(Wawancara: 13 Oktober 2021)**

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, bias disimpulkan bahwa masih ada beberapa kecamatan yang kurang kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah in, namun pihak Dispenda Kabupaten Barru selalu berusaha untuk mencapai target yang di inginkan setiap tahunnya.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian yaitu pengelompokan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam menentukan susunan organisasi, tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi yaitu susunan komponen /unit kerja yang ada dalam organisasi, serta menunjukkan adanya pembagian unit kerja dan menunjukkan fungsi dan kegiatan yang berbeda selain itu struktur organisasi juga memperlihatkan kemampuan dalam pekerjaan menyampaikan laporan .

Berikut hasil wawancara penulis dengan Ibu Fatmawati Ruslan, S.sos selaku bidang pendaftaran dan pendataan yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini kami selaku pejabat Dispenda, melakukan pembagian tugas kepada setiap orang, agar proses terealisasinya Pajak Bumi dan Bangunan dapat berjalan lancar, dan masing-masing yang dapatkan tugas agar selalu focus mengerjakan masing-masing dengan tugas yang telah di bagikan kesetiap orang”. (Wawancara: 10 November 2021)

3. Pengarahan atau Pelaksanaan

Setelah kegiatan perencanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan meliputi:

a. Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pada prinsipnya wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan perpajakan, wajib melakukan pendaftaran pada kantor pengelola Pajak Daerah diwilayah tempat tinggalnya bagi wajib pajak

orang pribadi atau tempat kedudukan (bagi wajib pajak badan) yang nantinya untuk dicatat sebagai wajib pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Wajib pajak adalah orang, pribadi, atau badan yang membayar pajak, pemotong pajak dan juga pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan.

Adapun persyaratan subjektif PBB adalah merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi serta memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki atau menguasai bangunan tersebut, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Sedangkan persyaratan objektif menjadi factor dominan dalam pengelolaan PBB, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan/mendaftarkan data subjek serta objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam keputusan Dirjen Pajak dijelaskan bahwa tujuan dari proses pendaftaran PBB adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada wajib pajak serta meningkatkan potensi penerimaan PBB dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Ibu Fatmawati Ruslan, S.sos selaku bidang pendaftaran dan pendataan yang mengatakan bahwa:

“Wajib pajak sangat berperang penting untuk menambahkan anggaran daerah ini, jadi saya harapkan wajib pajak segera mendaftarkan dirinya. Karena kebanyakan dari masyarakat sudah seharusnya mendaftarkan wajib pajak tapi kadang belum mendaftarkan dirinya karena masih kurangnya penghasilan yang

mereka dapat, sehingga ini dapat membuat kurangnya tingkat pencapaian pendapatan daerah”. (Wawancara: 1 November 2021)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fatmawati Ruslan, S.sos bisa disimpulkan kalau masyarakat masih ada yang kurang patuh dalam membayar pajak sehingga dalam pemungutan wajib pajak belum efektif. Wajib pajak sangat berperan penting dalam pembangunan guna menambah anggaran, kebanyakan masyarakat belum mendaftarkan dirinya karena masih kurangnya penghasilan yang mereka peroleh.

Ada beberapa prosedur kegiatan pelayanan pendaftaran pada Dinas pendapatan daerah Kabupaten Barru, diantaranya yaitu:

- a) Wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak baru ke Dispenda Kabupaten Barru;
- b) Petugas menerima berkas dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran objek pajak baru.
- c) Petugas meneruskan berkas permohonan kepada pejabat fungsional untuk dilakukan pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan;
- d) Pejabat fungsional penilai dan menerima berkas permohonan pendaftaran;
- e) Pejabat pendaftaran mempelajari dan memaraf berita acara penelitian;
- f) Pejabat terkait mereview, menetapkan serta menandatangani berita acara penelitian;
- g) Petugas melakukan pemutakhiran data, perekaman data SPOP, mencetak daftar hasil rekaman kemudian mencocokkan antara SPOP

dan DHR, serta men-generate produk keluaran serta meneruskan berkas untuk dicetak bentuk produk hokum;

- h) Pejabat menyetujui dan memaraf dari konsep produk hukum, kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas pendapatan daerah atau pejabat lain yang telah di tunjuk sebelumnya;
- i) Kepala Dinas atau pejabat yang telah di tunjuk mereview, menetapkan serta menandatangani produk hokum. Berikut hasil wawancara penulis dengan Ibu Fatmawati Ruslan, S.sos selaku bidang pendaftaran dan pendataan yang mengatakan bahwa:

b. Pendataan PBB

Proses pendataan pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Barru terbagi dalam beberapa tahap diantaranya:

a) Alternative pendataan

Pendataan merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk menginventarisasi objek dan wajib pajak, pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah Kabupaten Barru dengan formulir SPOP/LSPOP dilakukan sekurang-kurangnya satu wilayah administrasi desa/kelurahan, dengan menggunakan alternative berikut ini:

1. Pendataan dengan menyampaikan dan pemantauan SPOP, pendataan ini hanya dapat dilaksanakan pada daerah yang pada umumnya belum mempunyai peta dan merupakan daerah terpencil serta mempunyai potensi PBB relative kecil. Dengan cara menyebarkan melalui aparat

desa atau membagikan secara langsung sesuai dengan blok yang telah ada.

2. Pendataan dengan identifikasi objek pajak, pendataan ini dilaksanakan pada daerah yang sudah mempunyai peta dapat menentukan posisi objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi dalam pembukuan PBB
3. Pendataan dengan verifikasi objek pajak, pendataan ini dilaksanakan pada daerah yang sudah mempunyai peta dan data administrasi pembukuan PBB secara lengkap;
4. Pendataan dengan pengukuran objek pajak, pendataan ini dilaksanakan pada daerah yang hanya mempunyai peta desa atau kelurahan (misalnya dari Badan Statistik) tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan lokasi/posisi relative objek pajak.

b) Tahapan Pendataan

Setelah proses pendaftaran penyampaian SPOP kepada wajib pajak, pengisian serta pengembalian SPOP maka dilakukan tahapan selanjutnya yaitu proses pendataan PBB-P2. Berikut tahapan kegiatan pendataan yaitu sebagaiberikut:

1. Pekerjaan persiapan

Pada dasarnya merupakan proses menyiapkan semua bahan untuk menentukan data serta informasi yang diperlukan untuk menyusun rencana kerja/menentukan sasaran dan wilayah mana yang selanjutnya akan diadakan kegiatan pendataan dengan melihat potensi pajak dan perkembangan wilayah. Adapun data yang harus dikumpulkan yaitu:

- a). Luas wilayah;
- b). Luas tanah yang dikenakan PBB;
- c). Luas bangunan yang dikenakan PBB;
- d). Jumlah penduduk;
- e). Jumlah wajib pajak telah terdaftar;
- f). Jumlah ketetapan pokok pajak tahun sebelumnya;
- g). Harga bahan bangunan;
- h). Peta dan data pembukuan PBB;

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam pekerjaan lapangan sebagai berikut:

- a). Pengumpulan data objek dan subjek pajak serta pemberian NOP,
- b). Penyerahan hasil pekerjaan lapangan, setelah dilakukan pengumpulan data objek pajak, data diserahkan oleh petugas kepada pengawas lapangan kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi atas hasil pengumpulan tersebut,

3. Tahap Pekerjaan Kantor,

Ada beberapa tahap ketika data sudah masuk di kantor Dispenda, diantaranya:

- a). Penelitian data masukan;
- b). Perekaman data;
- c). Pengawasan kualitas data;
- d). Penyimpanan data;

e). Pembuatan dan penyimpanan peta/sket;

f). Pemutakhiran data;

c. Pembayaran PBB

Setelah wajib pajak menerima ketetapan pajak dengan mendapatkan SPPT maka wajib pajak harus menyelesaikan pembayaran kewajiban pajak terutangnya kepada daerah sebelum jatuh tempo pembayaran serta penyetoran yang sudah ditentukan berakhir.

Dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) wajib pajak bisa melakukan pembayaran dengan cara berikut:

- a) Pembayaran melalui petugas pemungut, yaitu membayar kepada pihak yang memverifikasi serta mencocokkan data pada SPPT dan data pada DHKP lalu memberikan tanda terima sementara (TTS) kepada wajib pajak;
- b) Pembayaran melalui tempat yang telah ditunjuk, dan petugas akan memberikan stempel pada Surat Tanda Terima Setoran (STTS), menyiapkan daftar realisasi, menyetor uang pembayaran PBB ke rekening kas daerah di bank kemudian membuat buku penerimaan dan penyetoran;
- c) Pembayaran melalui tempat elektronik, yaitu pembayaran yang disediakan oleh penyedia jaringan yang bekerjasama dengan pemerintah dan secara otomatis tersambung dengan system pada tempat pembayaran. Tempat pembayaran elektronik ada berupa ATM, SMS, atau Internet.

d. Penagihan PBB

Penagihan merupakan serangkaian tindakan supaya wajib pajak segera membayar utang dengan melakukan teguran, peringatan, melakukan penagihan sekaligus memberikan surat paksa, melaksanakan penyitaan, penyanderaan serta menjual barang sitaan melalui pelelangan. Berikut wawancara dengan Bapak A. Samsuddin, S.Sos selaku bidang Penagihan dan Pelayanan PBB, sebagai berikut:

“Sistem dari penagihannya disini masih saling bekerja sama , karena wajib pajak ini belum bisa saya lihat masuk bayar sendiri, serta masih manja harus di datangi, kallau mau dibiarkan kadang tidak ada pemasukan yang masuk, setelah itu kita setor ke bank. Harapannya supaya bisa bayar online supaya penagih tidak bersentuhan langsung dengan uang”. **(Wawancara:5 Novemvber 2021)**

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Dispenda Kabupaten Barru selalu memperbaiki proses pelayanan pumugutan pajaknya kepada masyarakat, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam dalam proses pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di Dispenda Kabupaten Barru.

Kemudian wawancara dengan Bapak Adam Malik, SE. Subag Keungan Dispenda Kabupaten Barru, sebagai berikut:

“Proses penagihan biasanya berjlan lancar, tapi kadang ada sedikit masalah dari masyarakat, yang telat bayar, atau yang biasanya para petugas dating menagih kerumahnya tapi orangnya tidak ada karena ada beberapa yang pindah domisili tapi belum lapor”. **(Wawancara: 24 Oktobr 2021)**

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada seagian masyarakat yang suka terlambat bayar pajak, dan juga ada masyarakat yang telah pindah domisili dan elum melaporkan kepindahannya.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah merupakan salah satu komponen penting yang harus dipenuhi oleh dinas pendapatan daerah dalam menunjang proses pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Telah menyiapkan sarana dan prasarana terdiri dari ruangan yang digunakan sebagai tempat pelayanan, ruang pegawai untuk menjalankan tugas mengelolah administrasi PBB, ruang server, perlengkapan dan peralatan yang ada di dalam ruangan berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengelolah PBB dengan sebaik mungkin.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, mencocokkan serta membandingkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan PBB, Pengawasan harus dilakukan se-efektif mungkin untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan atau penyimpangan sehingga memenuhi target yang telah direncanakan sebelumnya.

Berikut ini hasil wawancara peneliti bersama Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Daerah Kabupaten Barru, yaitu Bapak Abdul Rauf, SE. Msi.

“proses pengawasan yang dilakukan salah satunya memantau setiap proses pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai dari pendaftaran, pendataan, pembayaran, serta penagihan pajak agar para pegawai tidak melakukan

menyimpangan yang bisa menguntungkan diri sendiri". (Wawancara: 10 november 2021)

Dan dari wawancara Bapak A.Samsuddin, S.Sos beliau juga mengutarakan hal yang serupa dengan Bapak AR.

"Pengawasan yang kami lakukan itu memanau setaiap proses pengelolaan pajak bumi dan bangunan, agar terhindar dari sikap pegawai yang ingin untung sendiri, dan merugikan masyarakat". (Wawancara: 10 November 2021)

Berdasarkan wawancara diatas Bapak AR selaku Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Kabupaten Barru, dan juga bapak AS, mereka mengawasi para pegawainya agar tidak terjadinya proses penyimpanan yang bisa menguntungkan diri sendiri dengan uang rakyat.

5. Rewards

Dalam proses pemungutan pajak ini kami menerapkan sistem rewards atau memberikan hadiah kepada masyarakat yang membayar pajak dengan tepat waktu.

Berikut wawancara penulis dengan Plt.Kepala Badan Dispenda Kab.Barru:

" untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kepatuhan wajib pajak masyarakat ,kami menerapak sistem rewards, nah sistem ini dapat membuat masyarakat menjadi senang dan lebih patuh lagi dalam membayar pajak."(Wawancara:11 November 2021)

Sama halnya juga dengan wawancara bersama selaku bidang Penagihan dan Pelayanan PBB, Dispenda kab.Barru, bapak A. Samsuddin, S.Sos sebagai berikut:

“ada sistem rewards yang kami terapkan disini, dan kita disini semua harapkan dengan adanya sistem reward atau bias dibidang hadiah-hadiah, masyarakat kabupaten Barru lebih semangat lagi untuk membayar pajak”(Wawancara:10 november 2021)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Dispenda Kabupaten barru menetapkan sistem rewards atau hadiah untuk meningkatkan lagi semangat masyarakat kabupaten barru untuk membayar pajak.

Disini penulis tidak hanya mewawancarai pemerintah Dispenda sajam tapi juga masyarakat kabupaten barru selaku wajib pajak:

Wawancara dengan Bapak H.Muis selaku masyarakat Kabupaten Barru:

“dengan adanya ini sistem hadiah kita masyarakat senang sekali, apa lagi kalo pass dilot nama-nama yang rajin bayar pajak dan pada saat itu namata yang keluar, saya sendiri sudah pernah dapat satu kali hadiah.”(Wawancara:13 november 2021)

Serupa dengan bapak H.Muis, ibu Andi ida juga mengatakan sebagai berikut:

“Hadiah dari bayar pajak tepat dan rajin, senang sekaliki disini selaku ibu-ibu yang suka hadiah-hadiah apa lagi kalo adami temanta naik namanya, kita juga makin semangat mau dapat, jadi kita harus tepat waktu untuk bayar pajak”.(Wawancara:13 november 2021)

Jadi dilihat dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat Kabupaten Barru sangat senang dengan adanya sistem rewards ini, maka dengan adanya sistem ini pajak di Kabupate Barru dapat Meningkat.

2. Faktor yang memengaruhi proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Barru

Prosesi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam beberapa literatur manajemen, tidak dijelaskan secara tegas pengertian Proses, namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, proses adalah langkah yang dimulai untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan keinginan, jadi proses ialah optimalisasi pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan mampu berhasilguna dan Input Throughput Output

berdayaguna. Untuk itu dalam pembahasan ini, akan dikemukakan pengertian efektifitas dan efisiensi terlebih dahulu.

Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan, petugas pemungutan dan sarana dan prasarana serta pengawasan yang dilakukan, karena bagaimana pun tingginya kesadaran masyarakat namun jika pemungutannya tidak dilaksanakan dengan baik maka upaya tersebut tetap tidak akan mampu mewujudkan suatu tingkat penerimaan pajak seperti yang diharapkan. Selanjutnya dinyatakan bahwa sistem adalah rangkain tata kerja yang saling berkaitan, kemudian membentuk kebulatan pola kerja (suatu totalitas)

dalam rangka pelaksanaan bidang kerja, dengan kata lain pemungutan pajak adalah kegiatan mengenakan pajak sesuai dengan pola kerja yang ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (1997:8) menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk sistem pemungutan pajak yaitu :

1. Official Assesment System
2. N Self Assesment System;
3. With Holding System.

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak terlepas dari peran petugas pemungutan. Petugas pemungutan pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan penagihan/pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Aspek yang perlu dikaji dalam hal ini menyangkut pemungutan pajak, kemampuan dan motivasi petugas pajak dalam hal melakukan kegiatan pemungutan Pajak, berdasarkan sistem dan prosedur yang ditetapkan. Sarana dan prasarana kerja yang baik dan tersedia tentunya akan memberikan pengaruh yang berarti bagi pelaksanaan pemungutan dan kegiatan lain yang terkait. Pelaksanaan Pemunutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak terlepas dari pengawasan. Pengawasan (Controlling) sebagai salah satu fungsi manajemen dimaksudkan untuk menjaga/menjamin ketetapan pelaksanaan agar sesuai dengan kegiatan, rencana, pelaksanaan kebijakan dan tujuan serta prosedur yang telah ditetapkan, diciptakan agar pelaksanaannya menjad efektif dan efisien. LAN (1994 : 145), memberikan pengertian pengawasan yaitu: Kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana

dengan baik sesuai kebijaksanaan instruksi, rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.

Ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam mengelola PBB dalam lingkungan dinas pendapatan daerah Kabupaten Barru yaitu Hambatan Internal berupa hambatan di bawah kendali pribadi individu, sedangkan Hambatan Eksternal yaitu hambatan yang berasal dari luar.

Faktor yang terjadi dalam Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Dispenda Kabupaten Barru, yaitu sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

a) Kurangnya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak

Pembayaran pajak sangat erat kaitannya dengan kesadaran atau kepatuhan dalam membayar pajak. Semakin kecil tingkat kesadaran atau kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar pula juga jumlah pajak terutang yang tidak dilunasi atau dibayar.

Tingkat kesadaran atau kepatuhan masyarakat wajib pajak, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan termasuk sanksi-sanksi di bidang perpajakan, kurangnya informasi mengenai peran dan fungsi pajak bagi pembangunan Negara, serta tingkat pendapatan wajib pajak yang tidak sebanding dengan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Berikut ini wawancara dengan Bapak Abdul Rauf, SE. selaku Bidang Pembukaan dan juga Pelaporan Dispenda Kabupaten Barru Sebagai berikut:

“Kendalanya yaitu kendala tradisional yang seperti kurang patuh bukan kurang sadar. Sebenarnya mereka cuman kurang patuh dalam membayar pajak, yang kadang kala orang pintar tapi bangga dengan dosa-dosa sehingga tidak peduli dalam membayar pajak”. (Wawancara: 21 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan ukuran tingkat efektifnya dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Walaupun pemerintah telah melakukan pengawasan tapi ternyata masyarakat Kabupaten Barru, kadang masih ada yang bandel dalam membayar an wajib pajaknya, sehingga dapat mengakibatkan kurangnya pembangunan sesuai target yang direncanakan di lingkungan Kabupaten Barru.

Berikut tambahan wawancara dari bapak Andi Herman, SE.

“Berbagai upaya sudah kami lakukan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat sadar dalam membayar pajak, dengan melalui sosialisasi yang kita buat, atau mendatangnya secara langsung kerumahnya, kemudian menjelaskan secara langsung bahwa prosedur pemungutannya bisa melalui lurah dan bisa langsung membayar ke kantor pos atau bank yang sudah di tunjuk setiap kecamatan”. (Wawancara: 21 Oktobr 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bias dilihat bahwa para pegawai Dispenda Kabupaten Barru telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, tapi masih banyak juga masyarakat yang kurang sadar dalam melakukan pembayaran pajak tersebut.

2. Hambatan Eksternal

a) Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang baik, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang baik pula dan sangat menentukan dalam tercapainya tujuan yang ingin di capai dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berikut ini hasil wawancara saya bersama Ibu Herawati, SE. salah satu staff Dispenda Kabupaten Barru.

“Upaya yang dapat dilakukan oleh Dispenda untuk meningkatkan kualitas kinerja para pegawai dan staf yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang formal, seperti melaksanakan bimbingan teknologi yang bertujuan meningkatkan hasil dan sistem pelayanan terhadap masyarakat”.

(Wawancara:27 Oktober 2021)

Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam pengelolaan Pajak Bumi dan juga Bangunan, maka Dispenda Kabupaten Barru melakukan system perekrutan SDM dengan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pegawai internal maupun eksternal. Dispenda tersebut, dengan cara memperhatikan keahlian yang dimiliki dan dianggap sesuai dengan kemampuan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan PBB.

Berikut ini hasil wawancara bersama Ibu Andi Nuraini, selaku sub bagian umum dan kepegawaian:

“Ada beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan SDM para pegawai, yaitu dengan mengikut sertakan pegawai yang telah direkrut

melaksanakan pelatihan mengenai system pengelolaan pajak yang baik. Dan, selain itu Dispenda juga merekrut pegawai yang berhubungan dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik”. (Wawancara: 02 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ada beberapa cara yang dilakukan Dispenda Kabupaten Barru dalam meningkatkan SDM pegawainya, salah satunya yaitu melaksanakan diklat atau pelatihan serta mengikutsertakan pegawai baru dalam diklat yang berhubungan dengan pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan guna meningkatkan sumber daya manusia yang baik.

b) Surat Pemberitahuan Pajak Tertulis (SPPT) kadang tidak sampai ke wajib pajak atau Masyarakat.

Sebagai sarana pemungutan PBB, SPPT harus disampaikan langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan, dalam hal ini Dispenda harus melakukan kerjasama dengan kelurahanatau desa untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak.

Berikut ini wawancara dengan Bapak Mustofa, selaku masyarakat yang sering lambat *membayar wajib pajak karena surat SPPT tidak sampai kerumahnya.*

“saya ini masyarakat yang mempunyai kewajiban dalam membayar pajak, tapi sering terlambat dalam membayar pajak, ini di sebabkan karena rumah saya lumayan jauh dari kantor lurah dan petugas lurah juga tidak mengantar langsung kerumah dengan berbagai macam alasannya”. (Wawancara: 08 November 2021)

Sama halnya dengan Ibu H.Surtini hampir sama dengan yang dikatakan oleh bapak M.

“Saya sering sekali terlambat bayar pajak, karna jauh dari rumah itu tempat membayar, dan kadang petugas yang lambat datang untuk menagih kerumah”. (Wawancara:08 November 2021)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M dan Ibu HS, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar yang menjadi faktor kenapa wajib pajak sering terlambat membayar pajak yaitu SPPT tidak sampai kerumahnya, sehingga masyarakat itu sendiri yang harus ke kantor lurah atau kantor camat untuk mencari SPPTnya kemudian membayar ketempat yang telah ditentukan.

Itulah sebabnya peneliti ingin memasukkan masyarakat dalam informan penelitian, karena masyarakat merupakan wajib pajak yang dimana pendapatnya dibutuhkan guna mengurangi permasalahan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Dispenda Kabupaten Barru. Serta untuk memberikan masukan agar kedepannya SPPT tidak sering terlambat sampai kewajib pajak sehingga pendapatan asli daerah bisa terealisasi dengan baik tentunya.

c) Kurang optimalnya tindakan penagihan pajak

Penagihan pajak merupakan proses agar wajib pajak segera melunasi utang pajaknya, proses ini sangat penting dalam alur pemungutan agar penerimaan PBB dilakukan secara optimal. Masalah yang sering timbul dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu karakteristik piutang pajak yang berbeda dengan jenis pajak lainnya, nilai PBB untuk setiap wajib pajak pada umumnya berjumlah kecil sehingga jumlah piutang yang harus ditagih kurang signifikan, dibandingkan

dengan biaya operasional yang dikeluarkan dalam melakukan seluruh tahap-tahap penagihan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Adam Malik, SE. selaku subag keuangan sebagai berikut:

“Sebagian besar petugas penagih yang berada di lingkungan Dispenda Kabupaten Barru, terkadang melakukan kecurangan dalam pemungutan wajib pajak, seperti tidak menyetorkan sebagian pada pihak bank atau pada pihak pengelola, sehingga kita ini lebih menekankan lagi kepada camat setempat untuk lebih teliti atau lebih mengawasi lagi para pegawai yang bertugas untuk menagih uang pajak dalam proses penagihan pajak agar tindak kecurangan bisa diminimalisir”. (Wawancara:06 November 2021)

Berikut wawancara penulis dengan Ibu Andi Hilmanida S. STPM, Si yang merupakan salah satu dari Camat di Kabupaten Barru:

“Karena terkadang ada yang melakukan kecurangan dalam pemungutan wajib pajak, seperti tidak menyetorkan sebagian dari pada jumlah pajak pada pihak bank atau pada pihak pengelola, jadi kita ini menekankan kepada para pegawai kita yang kita beri tugas untuk menagih untuk selalu jujur, dan akan kita beri sanksi kepada petugas penagih yang melakukan kecurangan, agar tidak ada lagi kecurangan yang dapat mereka lakukan”. (Wawancara: 06 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang menjadi penghambatnya yaitu petugas penagih sering melakukan kecurangan saat melakukan penagihan wajib pajak kepada masyarakat

sehingga tidak masuk dalam khas negara. Dan disarankan kepada masyarakat agar membayar pajak melalui tempat yang telah ditentukan atau ditunjuk sehingga tingkat kecurangan bisa berkurang.

d) memberikan sanksi

Dengan adanya sanksi untuk pelaku yang terlambat membayar pajak dapat memberikan efek jera kepada mereka, berikuit wawanara penulis dengan selaku bidang Penagihan dan Pelayanan PBB Dispenda Kabupaten Barru sebagai berikut:

*“kami selaku bagian penagihan sangat ketat dalam hal membayar pajak, kita disini akan memberikan sanksi kepada masyarakat atau pihak manapun yang melakukan keterlambatan dalam membayar pajak”.***(Wawancara:08 november 2021)**

Sama dengan yang dikatakatan oleh salah satu dari staff Penagihan dan Pelayanan PBB Dispenda Kabupaten Barru sebagai berikut:

*“membayar pajak kan itu wajib adanya, nah toh ini juga untuk keberlangsungan pembangunan diKota kita juga yaitu Barru, nah jika ada pelaku wajib pajak yang telat atau tidak ada niat untuk datang membayar pajak, kita akan memberikan sanksi kepada mereka berupa surat teguran kemudian jika tidak ada konfirmasi kita akan ke alamat tersebut melanjutkan dari sebagai mana yang kami telah sepakati bersama.”***(Wawancara:08 november 2021)**

Jadi dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dispenda sangat tegas dalam hal pembayaran pajak, dan aka memberikan sanksi kepada pelaku yang melalukan keterlambatan membayar pajak, sehingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah di kabupaten barru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, di Dispenda Kabupaten Barru, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka terlihat bahwa petugas pajak, sebagai pihak yang diberikan tugas melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan berkoordinasi dengan Camat dan Dinas Pendapatan Kabupaten Barru.
2. Proses implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, sudah berjalan lancar, meskipun ada sedikit penurunan namun pihak Dispenda Kabupatrn Barru selalu ingin melalukan yang terbaik untuk setiap peningkatan PBB, untuk mampu mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan.
3. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang memenuhi target diharapkan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan pendapatan asli daerah dari bidang pajak.
4. Dalam proses implementasi dari kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menghadapi beberapa kendala, diantaranya adanya keterbatasan sumber daya manusia terlatih, dan juga professional, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan proses pemungutan Pajak Bumi dan

tidak jelasnya domisili wajib pajak atau masyarakat yang telah berpindah tempat tinggal.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, di Dispenda Kabupaten Barru, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Koordinasi antara pihak penagih Pajak bumi dan bangunan (PBB), Kecamatan dan Dinas Pendapatan diharapkan lebih baik lagi untuk kedepannya.
2. Ada baiknya tenaga professional dapat ditambah, agar dapat mencakup seluruh wilayah kerja dengan efisien.
3. Semoga Pajak Bumi dan Bangunan Dispenda Kabupaten Barru lebih meningkat lagi, agar dapat melancarkan pembangunan yang lebih bagus dan pastinya lebih merata di Kabupaten Barru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Internet

Handoko P, Sri. 3013. “*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*”. Jurnal UNTAN, Pontianak. Diperoleh tanggal 29 mei 2021.

Abdillah, Andi. (2015). *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di DISPENDA Kota Makassar, Skripsi* (tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.

Frisinthia B. Mamesah. “*Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kamanga Dua Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa*”.*Jurnal*(yang tidak dipublikasikan nama kampus, dll) Diperoleh 7 juni 2021.

Pratiwi, Intan. (2014). *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotann di Kabupaten Bantul Tahun 2013,Skripsi* (dipublikasikan). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Putri, Tenny. (2013). *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Study pada DISPENDA Kota Malang) Universitas Brawijaya, Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

Laporan pajak 2016-2018. DISPENDA Kabupaten Barru. Diperoleh 24 Mei 2021.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 2018-2019, Kabuaten Barru. Diperoleh 24 Mei 2021.

Siahaan, Marihot. (2011). *Pajak Bumi dan Bangunan Di Indonesia*, Graha Ilmu Yogyakarta.

Soemarso. (2011). *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfabet IKAPI, tt, 2018*.

PERDA No.11 tahun 2019 Kabupaten Barru. <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/47247>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

UNIVERSITAS

BOSOWA





l a m p I r a n



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.460/FSP/UNIBOS/X/2021
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

**Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barru**

Di-

Barru

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Andi Diah Anugrah
NIM : 4516021021
Judul penelitian : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru
Tempat : Di kantor Dispenda Kabupaten Barru
Waktu : Oktober - November 2021

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 05 Oktober 2021
Dekan Fisip Unibos,


Arief Wicaksono, S.Ip. M.A

Nidn : 09271107602

Tembusan :
1. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Sultan Hasanuddin No. 09, Kode Pos 90711

SURAT KETERANGAN

Nomor : 970/ 199.a /BAPENDA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD USHULUDDIN, ST, M.Si**
NIP. : 19720807 200312 1 011
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Barru

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswa (S1) Universitas Bosowa
Makassar di bawah ini :

Nama : **ANDI DIAH ANUGRAH**
NIM : 4516021021
Prog. Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Telah melakukan penelitian/pengambilan data di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Barru selama 1 (satu) Bulan mulai tanggal 11 Oktober - 11 November 2021, dalam rangka
penelitian Penyusunan Skripsi oleh mahasiswa Universitas Bosowa dengan judul “
**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN
BARRU KABUPATEN BARRU**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 11 November 2021
Plt. Kepala Badan,



MUHAMMAD USHULUDDIN, ST, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP : 19720807 200312 1 011

Tabel 1.1

| No | Jenis Penerimaan | Target Tahun 2016 | Realisasi | % |
|----------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| A | PENDAPATAN PAJAK | | | |
| | DAERAH | 8,870,000,000.00 | 11,405,324,540.80 | 128.58 |
| | Pajak Hotel/Penginapan | 25,000,000.00 | 30,805,000.00 | 123.22 |
| | Pajak Restoran | 150,000,000.00 | 155,020,814.00 | 103.35 |
| | - Rumah Makan | 50,000,000.00 | 34,202,500.00 | 68.41 |
| | - Katering | 70,000,000.00 | 97,263,314.00 | 138.95 |
| | - Warung | 30,000,000.00 | 23,555,000.00 | 78.52 |
| | Pajak Hiburan | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 | 40.00 |
| | - Balap Kendaraan Bermotor | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 | 33.33 |
| | - Pertandingan Olahraga | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 50.00 |
| | Pajak Reklame | 40,000,000.00 | 94,174,000.00 | 235.44 |

| | | | |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| - Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron | 20,000,000.00 | 78,010,000.00 | 390.05 |
| - Reklame Kain | 20,000,000.00 | 16,164,000.00 | 80.82 |
| Pajak Penerangan Jalan PLN | 3,200,000,000.00 | 4,491,927,939.00 | 140.37 |
| Pajak Pengambilan Bahan Galian. C | 1,500,000,000.00 | 1,863,596,902.20 | 124.24 |
| - Batu Gunung/Kali | 60,000,000.00 | 181,629,811.00 | 302.72 |
| - Sirtu | 70,000,000.00 | 104,344,128.00 | 149.06 |
| - Pasir | 70,000,000.00 | 201,129,151.16 | 287.33 |
| - Tanah Urug/Timbunan | 75,000,000.00 | 1,271,163,153.00 | 1,694.88 |
| - Batu Pecah | 75,000,000.00 | 105,330,659.04 | 140.44 |
| - Tras | 750,000,000.00 | | |
| - Mineral Bukan Logam dan Lainnya | 400,000,000.00 | | |

| | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| | PBB Sektor Perkotaan & Perdesaan | 3,200,000,000.00 | 3,829,550,209.60 | 119.67 |
| | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 750,000,000.00 | 938,249,676.00 | 125.10 |
| | - BPHTB - Pemindahan Hak | 600,000,000.00 | 938,249,676.00 | 156.37 |
| | - BPHTB - Pemberian Hak Baru | 150,000,000.00 | | |

Sumber: Laporan Penerimaan Pajak Kab. Baru (Pemerintah Kab. Barru)



Tabel 1.2

| No | Jenis Penerimaan | Target Tahun | Realisasi | % |
|----------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | 2017 | | |
| A | PENDAPATAN PAJAK DAERAH | 19,075,000,000.00 | 22,216,499,135.00 | 116.47 |
| | Pajak Hotel/Penginapan | 50,000,000.00 | 37,533,000.00 | 75.07 |
| | Pajak Restoran | 200,000,000.00 | 235,101,105.00 | 117.55 |
| | - Rumah Makan | 100,000,000.00 | 48,627,000.00 | 48.63 |
| | - Katering | 70,000,000.00 | 148,809,105.00 | 212.58 |
| | - Warung | 30,000,000.00 | 37,665,000.00 | 125.55 |
| | Pajak Hiburan | 15,000,000.00 | 9,044,000.00 | 60.29 |
| | - Pertandingan Olahraga | 3,000,000.00 | 5,544,000.00 | 184.80 |
| | - Permainan Ketangkasan | 2,000,000.00 | 3,500,000.00 | 175.00 |
| | - Rumah Bernyanyi | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | 10,000,000.00 | | |
| | Pajak Reklame | 110,000,000.00 | 145,147,000.00 | 131.95 |
| | - Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron | 90,000,000.00 | 44,962,000.00 | 49.96 |
| | - Reklame Kain | 20,000,000.00 | 100,185,000.00 | 500.93 |
| | Pajak Penerangan Jalan PLN | 4,500,000,000.00 | 5,471,097,601.00 | 121.58 |
| | Pajak Pengambilan Bahan Galian. C | 4,000,000,000.00 | 5,811,897,127.00 | 145.30 |
| | - Batu Gunung/Kali | 100,000,000.00 | 259,183,250.00 | 259.18 |
| | - Sirtu | 330,000,000.00 | 94,752,664.00 | 28.71 |
| | - Pasir | 970,000,000.00 | 138,142,698.00 | 14.24 |
| | - Tanah Urug/Timbunan | 2,000,000,000.00 | 5,120,873,070.00 | 256.04 |
| | - Batu Pecah | 100,000,000.00 | 198,945,445.00 | 198.95 |
| | - Tras | 100,000,000.00 | | |

| | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | - Mineral Bukan Logam dan Lainnya | 400,000,000.00 | | |
| | PBB Sektor Perkotaan & Perdesaan | 4,000,000,000.00 | 3,994,367,252.00 | 99.86 |
| | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 6,200,000,000.00 | 6,512,312,050.00 | 105.04 |
| | - BPHTB - Pemindahan Hak | 5,200,000,000.00 | 6,512,312,050.00 | 125.24 |
| | - BPHTB - Pemberian Hak Baru | 1,000,000,000.00 | | |

Sumber: Laporan Penerimaan Pajak Kab. Baru (Pemerintah Kab. Barru)

Tabel 1.3

| No | Jenis Penerimaan | Target Tahun 2018 | Realisasi | % |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| A | PENDAPATAN PAJAK | | | |
| | DAERAH | 23,415,000,000.00 | 17,964,683,698.00 | 76.72 |
| | Pajak Hotel/Penginapan | 50,000,000.00 | 33,605,500.00 | 67.21 |
| | Pajak Restoran | 200,000,000.00 | 340,408,264.00 | 170.20 |
| | - Rumah Makan | 70,000,000.00 | 46,108,160.00 | 65.87 |
| | - Katering | 90,000,000.00 | 245,991,104.00 | 273.32 |
| | - Warung | 40,000,000.00 | 48,309,000.00 | 120.77 |
| | Pajak Hiburan | 15,000,000.00 | 9,995,000.00 | 66.63 |
| | - Pertandingan Olahraga | 3,000,000.00 | 2,495,000.00 | 83.17 |
| | - Permainan Ketangkasan | 2,000,000.00 | 7,500,000.00 | 375.00 |
| | - Rumah Bernyanyi | 10,000,000.00 | | |
| | Pajak Reklame | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| | | 150,000,000.00 | 158,729,250.00 | 105.82 |
| | - Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron | 80,000,000.00 | 32,971,500.00 | 41.21 |
| | - Reklame Kain | 70,000,000.00 | 125,757,750.00 | 179.65 |
| | Pajak Penerangan Jalan PLN | 5,200,000,000.00 | 6,245,049,371.00 | 120.10 |
| | Pajak Pengambilan Bahan Galian. C | 10,000,000,000.00 | 3,128,237,539.00 | 31.28 |
| | - Batu Gunung/Kali | 50,000,000.00 | 167,195,560.00 | 334.39 |
| | - Sirtu | 230,000,000.00 | 240,458,572.00 | 104.55 |
| | - Pasir | 200,000,000.00 | 141,075,244.00 | 70.54 |
| | - Tanah Urug/Timbunan | 8,270,000,000.00 | 1,865,831,949.00 | 22.56 |
| | - Batu Pecah | 50,000,000.00 | 80,676,214.00 | 161.35 |
| | - Tras | 1,200,000,000.00 | 633,000,000.00 | 52.75 |
| | - Mineral Bukan Logam | | | |

| | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | dan Lainnya | | | |
| | PBB Sektor Perkotaan & Perdesaan | 5,500,000,000.00 | 5,323,612,219.00 | 96.79 |
| | Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 2,300,000,000.00 | 2,725,046,555.00 | 118.48 |
| | - BPHTB - Pemindahan Hak | 2,200,000,000.00 | 2,659,675,605.00 | 120.89 |
| | - BPHTB - Pemberian Hak Baru | 100,000,000.00 | 65,370,950.00 | 65.37 |

Tabel 1.4

| No | Jenis Penerimaan | Target Tahun | Realisasi | % |
|----|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 1 | PBB Sektor Perkotaan & Pedesaan 2016/2017 | 3,200,000,000,00 | 3,829,550,209,60 | 119,67 |
| 2 | PBB Sektor Perkotaan & Pedesaan 2017/2018 | 4,000,000,000,00 | 3,994,367,252,00 | 99.86 |
| 3 | PBB Sektor Perkotaan & Pedesaan 2018/2019 | 5,500,000,000,00 | 5,323,612,219,00 | 96.79 |

Sumber: Laporan Penerimaan Pajak Kab. Baru (Pemerintah Kab. Barru)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2016 realisasi Pajak Bumi dan Bangunan melebihi target yang ingin dicapai, dan pada tahun 2017 dan 2018 realisasi penerimaan PBB tidak sesuai dengan target yang di inginkan atau bisa dikatakan tidak mencapai yang di inginkan.

Berikut Tabel laporan penerimaan PBB Kecamatan Barru 2017/2018:

Tabel 1.5

| No | Kecamatan Desa | Jumlah | Ketetapan | % |
|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------|
| | Kelurahan | Penerimaan PBB | PBB | |
| 1 | Kel Tuwung | 129.874.747 | 126.833.869 | 102,40% |
| 2 | Kel S.Binangae | 210.856.095 | 224.344.779 | 93,99% |
| 3 | Kel Mangempang | 81.659.619 | 211.338.287 | 38,64% |
| 4 | Kel Coppo | 208.197.632 | 200.779.039 | 103,69% |
| 5 | Kel Sepee | 92.469.591 | 76.345.936 | 121,12% |
| 6 | Desa Siawung | 84.671.123 | 78.637.073 | 107,67% |
| 7 | Desa Tompo | 110.329.810 | 69.893.792 | 157,85% |
| 8 | Desa Galung | 67.033.083 | 50.961.522 | 131,54% |
| 9 | Desa Anabanua | 47.526.159 | 33.720.503 | 140,94% |
| 10 | Desa Palakka | 103.682.491 | 72.839.847 | 142,34% |

Sumber: Laporan Penerimaan Pajak Kec. Baru (Pemerintah Kec. Barru)

Berikut Tabel laporan penerimaan PBB Kecamatan Barru 2019/2020:

Tabel.1.6

| No | Kecamatan Desa | Jumlah | Ketetapan | % |
|----|----------------|----------------|-------------|---------|
| | Kelurahan | Penerimaan PBB | PBB | |
| 1 | Kel Tuwung | 118.150.111 | 152.962.790 | 77,24% |
| 2 | Kel S.Binangae | 190.123.716 | 255.471.201 | 74,42% |
| 3 | Kel Mangempang | 252.557.382 | 327.757.372 | 77,06% |
| 4 | Kel Coppo | 235.120.677 | 235.120.677 | 100,00% |
| 5 | Kel Sepee | 163.806.842 | 190.034.978 | 86,20% |
| 6 | Desa Siawung | 117.182.434 | 133.793.834 | 87,58% |
| 7 | Desa Tompo | 86.681.942 | 102.433.622 | 84,42% |
| 8 | Desa Galung | 64.083.560 | 63.956.767 | 100,20% |
| 9 | Desa Anabanua | 46.443.203. | 46.443.202 | 89,95% |
| 10 | Desa Palakka | 97.330.152 | 108.208.816 | 84,86% |

Sumber: Laporan Penerimaan Pajak Kec. Baru (Pemerintah Kec. Barru)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2017/2018 realisasi Pajak Bumi dan Bangunan melebihi target yang ingin dicapai, dan pada tahun 2019 dan 2020 realisasi penerimaan PBB tidak sesuai dengan target yang di inginkan atau bisa dikatakan tidak mencapai yang di inginkan.

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

1.1 Proses Pemungutan Pajak

- 1) Bagaimana proses pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dikecamatan Barru?
- 2) Apakah ada pedoman yang dilakukan untuk proses pemungutan PBB dikecamatan Barru?
- 3) Bagaimana koordinasi dalam proses pemungutan PBB dikecamatan Barru?
- 4) Bagaimana mobilitas sumber daya manusia (SDM) dalam proses pemungutan pajak?
- 5) Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dikecamatan Barru ?
- 6) Apakah ada penerapan sistem Rewards and Punishmet dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) Dikecamatan Barru?
- 7) Apa manfaat dari adanya program tersbut yang diberikan oleh pemerintah?
- 8) Bagaimana keberhasilan pemerintah dengan adanya program tersebut?

1.2 Proses Yang Memengaruhi pemungutan Pajak

- 1) Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi proses pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dikecamatan Barru?
- 2) Bagaimana mekanisme upah pungut yang dijalankan petugas?
- 3) Apakah ada kesulitan dari proses pemungutan pajak?
- 4) Apa saja kendala-kendalanya?
- 5) Apakah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak dapat mempengaruhi proses pemungutan PBB ?
- 6) Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut?
- 7) Apakah ada sangsi khusus yang di berikan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut?
- 8) Apa saja sangsi yang diberikan oleh pemerintah?



UNIVERSI
BOSO





UNIVERSITAS

SOLO



